P U T U S A N

Nomor 17/G//2025/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

memeriksa, memutus dan menyelesaiakan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan sebagai berikut:

ABD RAUF, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kel. Bahoue, RT/RW 000/000, Kel. Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domilisi elektronik abd.rauf18november@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ruslan Husen, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jati Centre, beralamat di Jl. Jati Nomor 20, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik ruslan.husen@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/KH-JC/V/2025 tanggal 19 Mei 2025;

Penggugat;

Lawan

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Kantor Bupati Morowali Utara, Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik bupati@morowaliutarakab.go.id, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Atra T Tamehi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta kuasanya Dr. Winner Agustinus Siregar, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Bupati Morowali Utara, Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, domilisi elektronik bagianhukummorut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/0127/Hkm/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-DIS/2025/PTUN.PL tanggal 18 Juli 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-MH/2025/PTUN.PL tanggal 18 Juli 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-PPJS/2025/PTUN.PL tanggal 18 Juli 2025 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-PP/2025/PTUN.PL tanggal 18 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-PPJS/2025/PTUN.PL tanggal 06 Agustus 2025 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-PPJS/2025/PTUN.PL tanggal 13 Agustus 2025 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-HS/2025/PTUN.PL tanggal 21 Agustus 2025 tentang Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-PPJS/2025/PTUN.PL tanggal 30 September 2025 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
9. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-PPJS/2025/PTUN.PL tanggal 06 Oktober 2025 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
10. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-PPJS/2025/PTUN.PL tanggal 13 Oktober 2025 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
11. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-PPJS/2025/PTUN.PL tanggal 27 Oktober 2025 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
12. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-PPJS/2025/PTUN.PL tanggal 3 November 2025 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
13. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 17/PEN-PPJS/2025/PTUN.PL tanggal 5 November 2025 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
14. Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Juli 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 18 Juli 2025, dengan Register Nomor 17/G/2025/PTUN.PL, dan telah diperbaiki tanggal 21 Agustus 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini disebutkan berikut:

1. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.10.4/18/BKPSDM/III/2025 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan tanggal 5 Maret 2025, atas nama Abd. Rauf, SE. selanjutnya disebut Objek Sengketa I;

2. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.3/177/BKPSDM/III/2025 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, tanggal 24 Maret 2025 atas nama Abd. Rauf, SE. selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

2.1. Kompetensi Absolut

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

 Pasal 47 *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*

 Pasal 50 *Pengadilan Tata Usaha Negara dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama.*

2. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

 Pasal 1 angka 9 *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkannya oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 angka 10 *Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara ini juga sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

 Pasal 1 angka 7 *Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."*

4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, juga mengatur kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

 Pasal 1 angka 5 *Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.

5. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Utara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

 Pasal 1 angka 8 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa berdasarkan Pasal I angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki unsur-unsur yang diuraikan sebagai berikut:

 a. Penetapan tertulis

 Bahwa Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis yang menunjukkan kepada isi bukan kepada bentuk, dengan jelas tertulis Pejabat TUN yang mengeluarkan, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ditujukan. Dalam hal ini, Objek Sengketa ditetapkan Tergugat berbentuk nyata dan jelas wujud, yakni Keputusan Bupati Morowali Utara.

 b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN

 Bahwa Objek Sengketa ditetapkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif (urusan pemerintahan) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Tergugat merupakan Badan/Pejabat TUN selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dengan menerbitkan, mengubah atau membatalkan keputusan.

 c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Objek Sengketa ditetapkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berwenang sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Tergugat menetapkan Objek Sengketa di bidang kepegawaian selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dengan menerbitkan, mengubah atau membatalkan keputusan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik.

d. Bersifat kongkret, individual, dan final

Bersifat konkrit artinya Objek Sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu nama dan hal yang dituju. Bersifat final artinya Objek Sengketa sudah definitif dan keberlakuannya tidak memerlukan persetujuan dari badan dan/ atau pejabat tata usaha negara atasan lainnya.

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Bahwa Objek Sengketa menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, dengan merubah, menghilangkan, dan merugikan hak. Dalam hal ini, Objek Sengketa menghilangkan atau mengubah hak Penggugat dalam bidang kepegawaian.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa *a quo.*

2.2. Kompetensi Relatif

1. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang meyebutkan:

Pasal 54 ayat (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Bupati Morowali Utara merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bahwa oleh karena Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Tata usaha Negara Palu dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:

 Pasal 53 ayat (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*.
2. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.
 a. Diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Morowali pada tahun 2009, sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 813.1/502-CP/B.MW/2009 tanggal 10 Juni 2009.
 b. Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2010, sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 821.1PD/435-PEG/B.MW/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2014 Penggugat ditempatkan pada SMPN 1 Petasia Kabupaten Morowali sebagai Tenaga administrasi;
4. Bahwa kemudian pada tahun 20104 hingga tahun 2015 Penggugat dimutasi ke Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara pada bagian Seksi Pemerintahan;
5. Bahwa kemduian pada tahun 2015 Penggugat dimutasi pada Kantor gabungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Ketenagakerjaan Transmigrasi ditempatkan sebagai Staf pada Seksi kesiapsiagaan bencana pada Bidang Pemeberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;
6. Bahwa setahun Kemudian yaitu pada tahun 2016 Penggugat dimutasi lagi pada kantor Dinas Sosial pada bidang Pemberdayaaan dan rehabilitasi sosial sebagai Staf pada seksi kesiapsiagaan bencana ;
7. Bahwa kemudian pada Tahun 2019 Penggugat dilantik sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban pada Kantor Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
8. Bahwa pada Tahun 2021 Penggugat dilantik sebagai Kepala Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, namun dua bulan kemduian Penggugat dikembalikan ke jabatan sebelumnya yaitu sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban pada Kantor Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
9. Bahwa sebelum ditetapkannya Objek Sengketa I yang memuat “Demosi”, menempati jabatan berikut:

 Dari : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Kelurahan Kolonodale, sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor: 823.3/002/B.MU/2024 tanggal 18 Maret 2024.

 Menjadi : Penelaah Teknis Kebijakan pada Kantor Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara, sesuai Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

800.1.3/177/BKPSDM/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

10. Bahwa Penggugat mengalami kerugian materil selama 2 (dua) bulan yakni Bulan April dan Mei tahun 2025, sejak diterbitkannya Objek Sengketa II hingga diajukannya Gugatan ini, yang diuraikan berikut:

No	Dari (Jabatan Awal)	Menjadi (Jabatan Baru)	Kerugian Per/bln (Selisih) Rp	Kerugian 2 Bulan (April dan Mei) Rp
1.	RP.540.000 Tunjangan Jabatan Kelurahan	Rp. 185.000 Tunjangan Fungsional Kecamatan	355.000	710.000
2.	Rp 3.777.867 TPP Kelurahan	Rp 3.333.931 TPP Kecamatan	466. 936	933.872
TOTAL			1.571.936	3.143.872

11. Bahwa selain itu Penggugat juga mengalami kerugian biaya transportasi setiap hari kerja sejak diterbitkannya objek sengketa I dan Objek Sengketa II, yakni dari rumah Penggugat di Kelurahan Kolonodale ke tempat kerja Kantor camat Mori Utara yang berjarak sangat jauh sehingga sangat memerlukan biaya transportasi pulang pergi yang cukup membebani keuangan Penggugat setiap bulannya;
12. Bahwa kedudukan Penggugat secara nyata mengalami demosi atau penurunan jabatan sebagai akibat dari ditetapkannya objek sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Demosi ditandai perubahan status, kedudukan, serta hak-hak kepegawaian Penggugat yang merugikan secara materil maupun immateril.
 a. Sebelumnya, Penggugat menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Seksi, yang memiliki staf bawahan dan kewenangan manajerial. Namun, setelah objek sengketa diberlakukan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat ditempatkan dalam jabatan fungsional umum, tanpa posisi struktural, tanpa staf bawahan.

b. Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima oleh Penggugat juga mengalami penurunan secara signifikan, yang mencerminkan hilangnya tanggung jawab jabatan dan pengaruh terhadap penghasilan.

c. Saat menduduki jabatan Kepala Seksi, Penggugat telah dilantik. Namun setelah Penggugat dipindahkan ke jabatan fungsional tanpa adanya pelantikan, yang menunjukkan demosi, yaitu penurunan dalam hal jabatan, kewenangan, penghasilan (TPP), serta tanggung jawab.

13. Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek sengekta II, tidak hanya mengubah posisi administratif Penggugat, tetapi juga secara nyata telah merugikan status kepegawaian dan menurunkan martabat serta kariernya sebagai ASN, sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi untuk Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

 Pasal 55 — *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*.

2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrattif, disebutkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 5 ayat (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*."

3. Bahwa Peraturan Dasar yang mengatur tentang upaya administratif dalam sengketa kepegawaian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
4. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1) *Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.*

Pasal 2 ayat (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.*

a. Keberatan Terhadap Objek Sengketa I

5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2025, Penggugat menerima Objek Sengketa I penjatuhan hukuman disiplin dari pihak Tergugat, sebagai berikut:

Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.10.4/18/BKPSDM/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatanya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, kepada :

Nama : Abd Rauf, SE
N I P : 19821118200903007
Pangkat : Penata, III /C

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Unit kerja : Kantor Kelurahan Kolonodale Kab. Morowali Utara

6. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan:

Pasal 3 ayat (1) *Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:*
a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
b. Keputusan Pejabat.

Pasal 3 ayat (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.*

7. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan:

Pasal 4 ayat (1) *Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.*

Pasal 4 ayat (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.*

8. Bahwa atas Objek Sengketa I penjatuhan hukuman disiplin tersebut tertanggal 5 Maret 2025, Penggugat mengajukan Upaya Administratif berbentuk Surat keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan surat tertanggal 12 Maret 2025 yang dikirim tanggal 14 Maret 2025.
9. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 5 ayat (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.

10. Bahwa dalam jangka waktu selama 21 (dua puluh satu) hari kerja, Tergugat nyatanya tidak memberikan tanggapan apa-apa terhadap Surat Keberatan Penggugat.
11. Bahwa setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja pengajuan Surat Keberatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2025, diterima oleh Tergugat selaku PPK dan tidak mengambil keputusan, maka Penggugat telah berhak mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 berikut:

 Pasal 5 ayat (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
12. Bahwa Tergugat menjawab dengan menerbitkan "keputusan baru" yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Mei 2025. Walaupun nyatanya Keputusan Bupati Morowali Utara tersebut dimuat "pakai tanggal mundur," yakni: tertanggal 27 Maret 2025, sebagai berikut:

 Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800/25.2/BKPSDM/III/2025 tentang Penguatan Terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan tanggal 27 Maret 2025, atas nama Abd. Rauf, SE.
13. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan:

 Pasal 6 ayat (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 6 ayat (2) *Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.*

Pasal 6 ayat (3) *Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.*

14. Bahwa kendatipun keputusan Tergugat selaku PPK atas hasil Upaya Keberatan Penggugat dengan dimuat "pakai tanggal mundur," tertanggal 27 Maret 2025 namun diterima oleh Penggugat nanti pada tanggal 14 Mei 2025, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tersebut, maka Penggugat sebagai Pegawai ASN merasa tidak puas terhadap keputusan tersebut, sehingga dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib memberikan tanggapan atas keberatan ASN dalam bentuk jawaban tertulis dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja. Namun dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun terhadap Surat Keberatan Penggugat dalam jangka waktu tersebut. Justru kemudian menerbitkan keputusan baru yang berisi "penguatan" terhadap sanksi sebelumnya, yang secara hukum tidak dapat dianggap sebagai jawaban atas keberatan, karena bentuk formal jawaban atas upaya keberatan adalah surat tanggapan, bukan keputusan baru.
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tentunya tenggang waktu pengajuan gugatan, dihitung sejak upaya keberatan terhadap Objek Sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikirim pada tanggal 14 Maret 2025, dan tidak memperoleh tanggapan apapun dari Tergugat dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo*, telah terpenuhi.

b. Keberatan Terhadap Objek Sengketa II

17. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2025 Penggugat menerima Objek Sengketa II tentang penempatan ASN di Lingkungan Pemda Morowali Utara, sebagai berikut:
 Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.3.4/177/BKPSDM/III/2025 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 Maret 2025, atas nama Abd. Rauf, SE.
18. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan:
 Pasal 4 ayat *(1)* *Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.*
 Pasal 4 ayat (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.*
19. Bahwa terhadap Objek Sengketa II tersebut pada tanggal 10 April 2025 Penggugat melakukan Upaya Administratif berbentuk Surat KEBERATAN kepada Tergugat dan hingga gugatan ini diajukan belum memperoleh tanggapan apapun.
20. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 5 ayat (3) *Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.*

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tentunya tenggang waktu pengajuan gugatan, sejak ditetapkannya surat objek sengketa dari pihak Tergugat pada tanggal 25 Maret 2025, dan upaya administrasi keberatan terhadap Objek Sengketa tidak memperoleh tanggapan apapun, hingga Gugatan *a quo* didaftarkan secara online masih dalam tenggang, telah terpenuhi.

V. ALASAN YANG MENJADI DASAR GUGATAN

1. Objek Sengketa I Cacat Substansi
 1. Bahwa Penggugat adalah ASN yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Morowali Nomor : 821.1PD/435-PEG/B.MW/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
 2. Bahwa sejak diangkat sebagai ASN pada tahun 2010 Penggugat ditempatkan pada SMPN 1 Petasia Kabupaten Morowali sebagai Tenaga administrasi;
 3. Bahwa kemudian pada tahun 2014 hingga tahun 2015 Penggugat dimutasi ke Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara pada bagian Seksi Pemerintahan;
 4. Bahwa kemduian pada tahun 2015 Penggugat dimutasi ke Kantor gabungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Ketenagakerjaan Transmigrasi ditempatkan pada Bidang Pemeberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sebagai Staf pada Seksi kesiapsiagaan bencana;
 5. Bahwa setahun Kemudian yaitu pada tahun 2016 Penggugat dimutasi lagi pada kantor Dinas Sosial pada bidang Pemberdayaaan dan rehabilitasi sosial sebagai Staf pada seksi kesiapsiagaan bencana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa kemudian pada Tahun 2019 Penggugat dilantik sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban pada Kantor Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
7. Bahwa pada Tahun 2021 Penggugat dilantik sebagai Kepala Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, namun dua bulan kemduian Penggugat dikembalikan ke jabatan sebelumnya yaitu sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban pada Kantor Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
8. Bahwa Penggugat adalah ASN yang sangat disiplin dan patuh terhadap peintah atasan, sejak diangkat sebagai ASN, selalu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab serta menunjukkan menunjukkan integritas;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 5 maret 2025 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, menjadikan Penggugat dibebas-tugaskan dari jabatan semula, dan menempati jabatan baru yang lebih rendah tingkatannya (jabatan pelaksana), dengan rincian berikut:
 a. *Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan kepada:*

 Nama : Abd. Rauf, SE
 NIP : 198211182009031007
 Pangkat : Penata, III/c
 Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 Unit Kerja : Kantor Kelurahan Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara.

 Karena yang bersangkutan pada tanggal 23 Januari 2025 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. *Terhitung mulai tanggal 25 Maret 2025, Sdr. Abd. Rauf, SE yang semula menduduki Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Kelurahan Kolonodale Kabupaten Morowali Utara dibebaskan menjadi jabatan Pelaksana.*

c. *Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaiannya dari Sdr. Abd. Rauf, SE disesuaikan dengan jabatan yang terbaru.*

d. *Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan Keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

10. Bahwa memperhatikan ketentuan yang terkait dengan maksud penjatuhan sanksi hukuman disiplin, yang disebutkan dalam ketentuan pasal 4 huruf dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Pasal 4 huruf c — *Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib:*

c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;

Pasal 8 ayat (1) — *Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:*

a. Hukuman Disiplin ringan;

b. Hukuman Disiplin sedang; atau

c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 8 ayat (4) — *Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:*

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 11 ayat (2) *Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:*

c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

11. Bahwa Objek Sengketa I yang memuat penjatuhan hukuman disiplin berat, dijatuhkan Tergugat karena alasan Penggugat pada tanggal 23 Januari 2025 dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pokoknya menyebutkan:
"PNS Wajib mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan,"
12. Bahwa pokok permasalahan berawal saat Penggugat pada tanggal 23 Januari 2025, menghadiri dan memberikan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT bukan sebagai Saksi Pengadu/Teradu, dalam Persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai bentuk kewajiban warga negara untuk membuat terang suatu peristiwa hukum terkait dengan profesionalitas dan integritas penyelenggara Pilkada (Putusan DKPP nomor 2-PKE-DKPP/I/2025 hal. 14-15).
13. Bahwa keterangan Penggugat sebagai Pihak terkait di persidangan DKPP tersebut, pada pokoknya menerangkan bukti-bukti penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada, yang terkait dengan kinerja profesionalitas dan integritas penyelenggara Pilkada dengan Teradu: Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa kehadiran Penggugat sebagai Pihak Terkait dalam memberikan keterangan di muka persidangan DKPP (Putusan DKPP nomor 2-PKE-DKPP/I/2025 hal.9-13) dimaknai sama kedudukannya dengan lembaga/pihak: yang juga hadir sebagai Pihak Terkait:
 a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Morowali Utara;
 b. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
 c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Morowali Utara.
15. Bahwa jika-pun ada keterangan Penggugat selaku saksi di muka persidangan DKPP yang dianggap tidak benar, sejatinya dilakukan upaya hukum tersendiri oleh Tergugat, misalnya dengan membuat laporan pidana keterangan palsu di muka persidangan, atau laporan pidana makar sebagai akibat pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
16. Bahwa Tergugat memberi sanksi hukuman disiplin berat kepada Penggugat karena dianggap melakukan pelanggaran yang merugikan kepentingan negara, daerah atau instansi yang bersangkutan, terhadap hal ini bahwa keterangan Pengadu sebagai Pihak Terkait dalam persidangan DKPP sejatinya harus dibuktikan terlebih dahulu dalam peradilan umum khususnya pada aspek pidana dan/atau perdata.
17. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin berat hanya dijatuhkan apabila pelanggaran dilakukan oleh ASN berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah. Namun dalam perkara ini, Tergugat melalui tim pemeriksa tidak membuktikan secara konkret dan terukur bentuk dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan Penggugat terhadap negara atau instansi pemerintah. Tidak ada uraian objektif maupun bukti administratif yang menunjukkan kehadiran Penggugat dalam persidangan DKPP telah mengganggu kinerja instansi, merusak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

reputasi negara, ataupun menimbulkan kerugian administratif maupun keuangan negara sebagaimana yang menjadi dasar penerapan sanksi berat.

18. Bahwa sebaliknya, kehadiran Penggugat dalam persidangan DKPP pada tanggal 23 Januari 2025 dilakukan sebagai Pihak Terkait, dan merupakan bentuk pelaksanaan hak serta kewajiban konstitusional warga negara untuk turut serta dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu. Tindakan tersebut justru seharusnya dilihat sebagai kontribusi terhadap transparansi dan penegakan etika dalam pemerintahan, bukan sebagai pelanggaran disiplin.
19. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, yang menyebutkan:

 Pasal 46 ayat (1) *Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.*
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib mempertimbangkan kesesuaian antara jenis pelanggaran yang dilakukan dengan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan, termasuk mempertimbangkan dampak dari pelanggaran tersebut. Dalam perkara ini, Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat tanpa mampu menunjukkan secara konkret dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan yang dituduhkan, serta tidak menguraikan secara objektif tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan.
21. Bahwa ketidakhadiran pertimbangan proporsionalitas tersebut menunjukkan bahwa keputusan Tergugat tidak sejalan dengan asas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keadilan dan rasionalitas dalam penegakan disiplin, sehingga menjadikan keputusan tersebut cacat substansi dan patut untuk dibatalkan.

22. Bahwa dimaknai Objek Sengketa I yang memuat penjatuhan hukuman disiplin tersebut dimaknai Cacat Substansi, yakni secara substansi tidak bersesuaian dengan unsur pelanggaran sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
23. Bahwa selain itu, konsideran menimbang Objek Sengketa I, khususnya pada huruf a, dibuat tidak cermat dan cacat substansi, yang disebutkan berikut:

 Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, Sdr. Abd. Rauf, SE, NIP. 198211182009031007, telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil berupa, menaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
24. Bahwa substansi konsideran huruf a keputusan (Objek Sengketa I) secara nyata mengandung kontradiksi logis dan yuridis, yakni dinyatakan Penggugat “telah terbukti melakukan pelanggaran”, namun perbuatannya justru merinci sikap dan tindakan yang mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban ASN, berupa: *menaati ketentuan perundang-undangan...dst, dan mengutamakan kepentingan negara*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

..dst. Redaksi tersebut bukan deskripsi pelanggaran, melainkan afirmasi terhadap kepatuhan dan profesionalitas Penggugat sebagai ASN. Dengan demikian, konsideran tersebut tidak hanya cacat substansi, tetapi juga menunjukkan ketidakkonsistenan dan ketiadaan dasar objektif dalam pembuktian pelanggaran.

25. Bahwa demikian juga dengan konsideran Menimbang huruf b *jo* Diktum Memutuskan Kesatu, dibuat tidak cermat dan cacat substansi, yang disebutkan berikut:

Menimbang : b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d, Pasal 3 huruf e, Pasal 3 huruf f, dan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Tidak berkolerasi dengan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama : Abd. Rauf, SE.
N I P : 198211182009031007
Pangkat : Penata, III/c
Jabatan :Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Unit Kerja : Kantor Kelurahan Kolonodale Kabupaten Morowali Utara.

Karena yang bersangkutan pada tanggal 23 Januari 2025 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara konsideran Menimbang huruf b dengan Diktum Memutuskan Kesatu, yang mencerminkan ketidakcermatan dan cacat substansi dalam penyusunan keputusan. Dalam konsideran Menimbang huruf b, disebutkan Penggugat dinyatakan melanggar beberapa ketentuan sekaligus, yakni Pasal 3 huruf d, huruf e, huruf f, serta Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun dalam Diktum Memutuskan Kesatu, hanya Pasal 4 huruf c yang digunakan sebagai dasar hukum pemberian sanksi, tanpa menyebut ketentuan-ketentuan lain yang sebelumnya diklaim dilanggar. Hal ini menimbulkan kerancuan normatif dan menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi antara pertimbangan dan amar keputusan.
27. Bahwa secara hukum, ketidaksinkronan antara bagian pertimbangan dan diktum tersebut menimbulkan ketidakjelasan objek pelanggaran dan melemahkan legalitas keputusan. Dalam konteks ini, ketidaksesuaian antara konsideran dan diktum bukan hanya kesalahan administratif, melainkan berdampak langsung terhadap keabsahan keputusan karena membuat dasar hukum penjatuhan sanksi menjadi tidak pasti, multitafsir, dan melanggar hak-hak konstitusional ASN yang dijatuhi hukuman.
28. Bahwa Tindakan Tergugat yang memberikan sanksi disiplin kepada Penggugat yang berisi hukuman dibebastugaskan dari Kepala Seksi (Objek Sengketa I), dan sekaligus hukuman sanksi Demosi (Objek Sengketa II) akibat dianggap melakukan I (satu) bentuk pelanggaran, adalah bertentangan bahkan secara substansi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

 Pasal 35 ayat (3) *PNS tidak dapat dijatuhi hukuman displin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) pelanggaran disiplin.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29. Bahwa kedua hukuman yang dijatuhkan oleh Tergugat bersumber dari tuduhan satu rangkaian perbuatan pada tanggal 23 Januari 2025 di dalam persidangan DKPP, tanpa adanya perbuatan lain yang berdiri sendiri secara hukum dan faktual, sehingga pemberian dua hukuman merupakan bentuk pelanggaran asas *ne bis in idem* dalam hukum administrasi.
30. Bahwa tindakan pemberian dua jenis hukuman terhadap satu pelanggaran oleh Tergugat tidak hanya melanggar norma eksplisit dalam Pasal 35 ayat (3) Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat tata usaha negara.
31. Pemberian sanksi berlapis terhadap satu perbuatan justru menandakan Tergugat tidak mengkaji secara cermat bobot dan akibat dari pelanggaran yang dituduhkan, serta menjadikan keputusan tersebut sebagai alat pembalasan atau tekanan politik, bukan penegakan disiplin yang objektif dan berkeadilan.
32. Bahwa pemberian dua jenis hukuman yang tertuang dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II terhadap satu pelanggaran, tidak hanya melanggar norma dalam Pasal 35 ayat (3) Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat tata usaha negara.
33. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Objek Sengketa I dimaknai cacat substansi, yakni:
 a. Bahwa substansi Objek Sengketa I tidak bersesuaian dengan unsur pelanggaran sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni tidak ada kesesuaian antara jenis pelanggaran yang dilakukan dengan jenis hukuman disiplin berat yang dijatuhkan,termasuk dampak negatif pada negara dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemerintahan dari pelanggaran tersebut ataupun menimbulkan kerugian administratif maupun keuangan negara sebagaimana yang menjadi dasar penerapan sanksi berat.

b. Bahwa secara substansi terjadi ketidaksinkronan antara Menimbang huruf b dengan Diktum Memutuskan Kesatu Objek Sengketa I. Konsideran Menimbang huruf b, disebutkan Penggugat dinyatakan melanggar beberapa ketentuan sekaligus, yakni Pasal 3 huruf d, huruf e, huruf f, serta Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun dalam Diktum Memutuskan Kesatu, hanya Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang digunakan sebagai dasar hukum pemberian sanksi, tanpa menyebut ketentuan-ketentuan lain yang sebelumnya disebutkan telah dilanggar.

c. Bahwa substansi Objek Sengketa I bertentangan dengan Pasal 35 ayat (3) Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyebutkan PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) pelanggaran disiplin. Namun Tergugat melakukan Tindakan Penjatuhan sanksi disiplin kepada Penggugat berisi hukuman dibebas-tugaskan dari Kepala Seksi *(non job)* (Objek Sengketa I), dan sekaligus menerima hukuman sanksi Demosi (Objek Sengketa II) akibat dianggap melakukan pelanggaran.

2. Objek Sengketa II Cacat Prosedur

34. Bahwa selain menerima Penjatuhan Hukuman Disiplin, Penggugat juga diharuskan menerima Demosi yang disebutkan berikut:

Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.3/177/BKPSDM/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, kepada atas nama Abd. Rauf, SE .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari : *Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Kelurahan Kolonodale*

Menjadi : *Penelaah Teknis Kebijakan pada Kantor Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.*

35. Bahwa perpindahan jabatan Penggugat dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Kolonodale (jabatan struktural eselon IV) menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada Kecamatan Mori Utara (jabatan fungsional umum), secara substansi merupakan bentuk demosi, karena terdapat penurunan kewenangan, tanggung jawab, dan fasilitas jabatan.
36. Bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) huruf b Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

 "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

 b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang."
37. Bahwa menurut Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

 "Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

 b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;"
38. Bahwa Objek Sengketa II tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tersebut, ditetapkan tanpa prosedur mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, dan bertentangan denganketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan:

Pasal 162 ayat (3) *Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.*

39. Bahwa Tergugat dilantik sebagai Bupati Morowali Utara Periode 2025–2030 pada Kamis, 20 Februari 2025, dalam Pelantikan Kepala Daerah secara serentak se-Indonesia masa jabatan 2025–2030 dengan 961 kepala daerah se-Indonesia.
40. Bahwa sejak waktu pelantikan Tergugat sebagai Bupati Morowali Utara tanggal 20 Februari 2025, sampai dengan penetapan Objek Sengketa II Demosi tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tanggal 24 Maret 2025, belum terhitung dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
41. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Demosi terhadap Penggugat, adalah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, apabila dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sejak pelantikannya.
42. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Demosi terhadap Penggugat, dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, apabila dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sejak pelantikannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

43. Bahwa Kemudian, proses pemeriksaan dugaan pelanggaran displin yang dilakukan tim pemeriksa terhadap Penggugat, prematur dan menyalahi ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, seharusnya pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu oleh atasan langsung Penggugat yaitu Lurah, lalu melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk;
44. Bahwa hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, menyebutkan:

 Pasal 36 ayat (6) *Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.*
45. Bahwa ketentuan tersebut tegas mengatur pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dimulai dari atasan langsung yaitu Lurah , dan apabila dari hasil pemeriksaan tersebut diduga terdapat pelanggaran disiplin berat, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk, disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kemudian membentuk Tim Pemeriksa. Ketentuan ini bersifat imperatif sebagai bentuk jaminan prosedural agar proses pemeriksaan berlangsung objektif, bertahap, dan sesuai mekanisme administratif yang ditentukan;
46. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat langsung diperiksa Tim Pemeriksa tanpa adanya tahapan pemeriksaan awal oleh atasan langsung serta tanpa dokumen Berita Acara Pemeriksaan dari atasan yang menjadi dasar pembentukan tim pemeriksa, sehingga Tindakan Tergugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 serta menghilangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak-hak dasar Penggugat untuk memperoleh klarifikasi awal secara proporsional;

47. Bahwa proses yang cacat sejak awal ini mengakibatkan semua hasil pemeriksaan menjadi tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar dalam penjatuhan sanksi. Dengan demikian, seluruh proses pemeriksaan dan keputusan yang dihasilkan dari prosedur yang tidak sah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.
48. Bahwa Objek Sengketa II ditetapkan Tergugat cacat prosedur, yakni pelanggaran Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengharuskan penggantian pejabat ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,

Pasal 162 ayat (3) *Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.*

Selain itu, terjadi pelanggaran terhadap prosedur pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin kepada Penggugat;

3. Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

49. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa:

Pasal 52 ayat (1) *syarat sahnya suatu keputusan meliputi a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 52 ayat (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ditemukan fakta bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dibuat tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang, dan menyalahi asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga berdasarkan undang-undang dapat dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Pasal 56 ayat (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

50. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memiliki beberapa kewajiban antara lain membuat keputusan, dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mematuhi prosedur pembuatan keputusan, dan/atau tindakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Pasal 7 ayat (2)

a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51. Bahwa, selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dapat digunakan apabila keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon: telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
52. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II di atas, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, juga bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan, yakni:
 a. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a).
 - ✓ Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengkata yang memuat p enjatuhan hukuman disiplin berat, secara substansi tidak bersesuaian dengan unsur pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pokoknya menyebutkan:

 "PNS Wajib mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan,"

 Bahwa Objek sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut, yang dijatuhkan berawal saat Penggugat pada tanggal 23 Januari 2025, menghadiri dan memberikan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT bukan sebagai Saksi Pengadu/Teradu, dalam Persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menerangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti-bukti penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada, yang terkait Teradu: Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara.

- ✓ Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin berat hanya dijatuhkan apabila pelanggaran dilakukan oleh ASN berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah. Namun dalam perkara ini, Tergugat melalui tim pemeriksa tidak membuktikan secara konkret dan terukur bentuk dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan Penggugat terhadap negara atau instansi pemerintah. Tidak ada uraian objektif maupun bukti administratif yang menunjukkan kehadiran Penggugat dalam persidangan DKPP telah mengganggu kinerja instansi, merusak reputasi negara, ataupun menimbulkan kerugian administratif maupun keuangan negara sebagaimana yang menjadi dasar penerapan sanksi berat.
- ✓ Bahwa sebaliknya, kehadiran Penggugat dalam persidangan DKPP pada tanggal 23 Januari 2025 dilakukan sebagai Pihak Terkait, dan merupakan bentuk pelaksanaan hak serta kewajiban konstitusional warga negara untuk turut serta dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan integritas penyelenggara pemilu. Tindakan tersebut justru seharusnya dilihat sebagai kontribusi terhadap transparansi dan penegakan etika dalam pemerintahan, bukan sebagai pelanggaran disiplin.

a. Asas Kecermatan,

bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II melanggar asas kecermatan. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan, dan/atau tindakan harus didasarkan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

informasi, dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan, dan/atau pelaksanaan keputusan, dan/atau tindakan yang dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan, dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).

- ✓ Bahwa proses pemeriksaan dugaan pelanggaran displin yang dilakukan tim pemeriksa terhadap Penggugat, prematur dan menyalahi ketentuan. Seharusnya pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu oleh atasan langsung Penggugat, lalu melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk, hingga membentuk tim pemeriksa. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, menyebutkan:

 "Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PNS yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa."
- ✓ Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa II yang memuat "Demosi" tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, ditetapkan tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, yang bertentangan dengan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

c. Asas Keterbukaan, yakni asas yang mengandung arti bahwa melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf f).

- ✓ Bahwa Tergugat melanggar Asas Keterbukaan, dengan tidak diterapkannya prinsip Sistem Merit dalam melakukan Demosi terhadap Penggugat, karena tidak professional dan cermat, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi PNS, substansinya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- ✓ Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dan objek sengketa II tidak memperhatikan Sistem Merit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, bahwa:

 "Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit."

53. Bahwa meskipun Penggugat dijatuhi Hukuman Disiplin berat oleh Tergugat, Namun Penggugat tetap loyal kepada Tergugat dengan menjalani sanksi tersebut sebagi Penelaah Teknis Kebijakan pada Kantor Kecamatan Mori Utara dengan tetap bekerja menjalankan tugas dan kewajiban sebgaimana layaknya seorang ASN;
54. Bahwa Objek I dan objek sengketa II Sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak mematuhi persyaratan prosedur dan substansi pembuatan keputusan, dan/atau tindakan, maka Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang, dengan sendirinya juga memiliki kewenangan untuk mencabutnya.
55. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan di atas, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I dan objek sengketa II bertentangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga patut dan beralasan menurut hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu *cq*. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebagai berikut:
 2.1 Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.10.4/18/BKPSDM/III/2025 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan tanggal 5 Maret 2025, atas nama Abd. Rauf, SE;
 2.2 Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.3/177/BKPSDM/III/2025 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, tanggal 24 Maret 2025 atas nama Abd. Rauf, SE;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebagai berikut:
 1.1 Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.10.4/18/BKPSDM/III/2025 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan tanggal 5 Maret 2025, atas nama Abd. Rauf, SE;
 1.2 Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.3/177/BKPSDM/III/2025 tentang Penempatan Aparatur Sipil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, tanggal 24 Maret 2025 atas nama Abd. Rauf, SE;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan kedudukan / jabatan Penggugat seperti semula Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Kelurahan Kolonodale atau dengan jabatan yang setara di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
5. Membebankan biaya perkara Kepada Tergugat;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 September 2025, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*):
 1.1. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa pengugat melakukan upaya administrasi Keberatan pada tanggal 10 April 2025 atas Objek Sengketa II yakni Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 800.1.3/177/BKPSDM/III/2025 tertanggal 24 Maret 2025.
 1.2. Bahwa faktanya surat keberatan Penggugat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 Juni 2025, sehingga seharusnya jangka waktu 21 hari barulah dianggap adil jika terhitung mulai pada tanggal 3 Juni 2025, hal yang sama juga sesuai dengan dalil Penggugat pada halaman 10 angka 14 yang mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Mei penggugat baru menerima Surat Keputusan Nomor. 800/25.1/BKPSDM/III/2025 Tentang Penguatan terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, tertanggal 27 Maret 2025.
 1.3. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 dalam Pasal 5 ayat (1), kami kutip:
 Pasal 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.

1.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka seharusnya jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dimulai tanggal 3 Juni 2024, namun jika mencermati Gugatan Penggugat pertama kali belum lewat masa tenggan 21 hari kerja sebagaimana yang ditentukan;

1.5. Bahwa mencermati tenggang waktu tersebut, terang dan jelas, Gugatan Penggugat diajukan belum melewati masa tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 1. Selanjutnya jika merujuk pada Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 3 terang dan jelas bahwa Gugatan ke PTUN barulah dapat dilakukan setelah syarat Pasal 5 ayat (1) terpenuhi, dengan demikian maka Gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai Gugatan yang Prematur atau belum waktunya, sehingga berdasar secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*)

Terdapat Keputusan yang tidak dijadikan objek sengketa

2.1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2025, Tergugat Telah menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor. 800/25.2/BKPSDM/III/2025 Tentang Penguatan terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, tertanggal 27 Maret 2025.

2.2. Bahwa substansi Surat Keputusan pada tanggal 27 Maret 2025 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a) Menolak keberatan dari Penggugat atas Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 800.1.10.4/18/BKPSDM/ lll/2025 tanggal 5 Maret 2025.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) Menguatkan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 800.1.10.4/18/BKPSDM/ lll/2025 tanggal 5 Maret 2025.

2.3. Bahwa terkait dengan terbitnya Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor. 800/25.2/BKPSDM/III/2025 Tentang Penguatan terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, tertanggal 27 Maret 2025, kami kutip Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Pasal 6 sebagai berikut:

Pasal 6

1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

2.4. Bahwa terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800/25.2/BKPSDM/III/2025 Tentang Penguatan terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, tertanggal 27 Maret 2025 adalah Keputusan yang berkekuatan hukum secara sah dan mengikat bagi Penggugat maupun Tergugat, yang mana Surat Keputusan tersebut adalah Penguatan atas Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 800.1.10.4/18 /BKSDM/III/2025 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, sehingga Keputusan dimaksud saling berkaitan erat yang tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipisahkan secara hukum, karena kedua Keputusan tersebut diatas memiliki akibat hukum secara langsung pada Penggugat, namun faktanya Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800/25.2/BKPSDM/III/2025 Tentang Penguatan terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tertanggal 27 Maret 2025 tidak di jadikan Objek Gugatan dalam perkara a quo;

2.5. Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor. 800/25.2/BKPSDM/III/2025 Tentang Penguatan terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, tertanggal 27 Maret 2025 tidak dijadikan objek sengketa oleh Penggugat serta tidak diminta untuk dibatalkan maka surat keputusan tersebut tetap sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai Gugatan yang cacat formil, tidak jelas dan kabur sehingga berdasar secara hukum untuk dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dalil Penggugat a quo adalah dalil yang keliru/tidak sesuai dengan fakta yang benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 a. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 800.1.10.4/18 /BKPSDM/III/2025 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bulan (Objek Sengketa I), telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengandung cacat substansi.

1. Bahwa tanggapan atas uraian Gugatan Penggugat mulai pada halaman 8 s/d halaman 10 serta halaman 12 romawi V angka 1 s/d halaman 16 angka 22 adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sebab jelas dan terang Penggugat telah mengakui secara tegas dalam gugatanya sebagai berikut:
 1.1. Bahwa Penggugat mengakui secara tegas hadir dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 23 Januari 2025 (*vide* gugatan a quo halaman15 angka 18).
 1.2. Bahwa Penggugat mengakui pernah menjalani proses dalam perkara dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara (*vide* gugatan a quo halaman 8 s/d halaman 10);
2. Bahwa keberatan Penggugat atas Keputusan Tergugat sebagaimana dijadikan Penggugat sebagai Objek Sengketa I dapat dipahami substansinya dalam uraian gugatan yang diuraiakan pada halaman 16 angka 23 sampai dengan halaman 18 angka 32 dimana didalilkan oleh Penggugat bahwa Objek Sengketa I mengandung cacat substansi yakni:
 2.1. Bahwa menurut penggugat Substansi Objek Sengketa I Tidak bersesuaian dengan unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 huruf c yakni tidak sesuai antara jenis pelanggaran yang dilakukan dengan jenis hukuman disiplin berat yang dijatuhkan termasuk dampak negatif pada negara dan/atau pemerintah dari pelanggaran tersebut ataupun menimbulkan kerugian administrasi maupun keuangan negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana yang menjadi dasar penerapan sanksi berat (*vide* gugatan a quo halaman 19 angka 33 huruf a)

2.2. Bahwa menurut Penggugat terjadi ketidaksinkronan antara redaksi Keputusan pada konsideran menimbang huruf b dengan diktum memutuskan Kesatu Objek Sengketa I Objek Sengketa I konsideran menimbang huruf b, disebutkan penggugat dinyatakan melanggar beberapa ketentuan sekaligus yakni Pasal 3 huruf d, huruf e, huruf f, serta Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun dalam Diktum Memutuskan Kesatu, hanya Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang digunakan sebagai dasar hukum pemberian sanksi, tanpa menyebut ketentuan-ketentuan lain yang sebelumnya disebutkan telah dilanggar (*Vide* gugatan a quo halaman 19 angka 33 huruf b)

3. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat sebagaimana dalil gugatan halaman 19 angka 33 huruf a tersebut, perlu kami tegaskan terlebih dahulu fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut:

3.1. Bahwa penegakkan hukum disiplin yang dilaksanakan oleh Tergugat terkait dengan dugaan pelanggaran Disiplin atas Kewajiban dan Larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri;

3.2. Bahwa penegakkan hukum disiplin dilaksanakan karena Penggugat hadir dalam sidang DKPP pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 di Jakarta dalam Perkara DKPP No. 2 – PKE – DKPP/I/2025 dengan Teradu yakni Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara pada tahapan PILKADA serentak Tahun 2024 dengan Pengadu/Pelapor yakni Karsena Aristoteles;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.3. Bahwa faktanya, dalam persidangan DKPP pada hari kamis 23 Januari 2025 di Jakarta, Penggugat dihadirkan oleh Pengadu/Pelapor yakni Karsena Aristoteles yang tidak lain adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Nomor Urut 1 Jeffisa & Ruben sebagaimana Surat Keputusan Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 Jeffisa & Ruben sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat hadir sebagai pihak terkait adalah dalil yang tidak benar;

3.4. Bahwa Pihak terkait dalam sidang DKPP adalah pihak yang diminta hadir secara langsung oleh DKPP dengan terlebih dahulu mengirimkan surat panggilan sebagai pihak terkait sebagaimana DKPP sampaikan kepada Pihak BKPSDM Kabupaten Morowali Utara dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

3.5. Bahwa kehadiran Penggugat sebagai saksi atas permintaan Pemohon/Pengadu dalam persidangan DKPP juga telah diakui secara sadar dan tegas oleh Penggugat dalam pemeriksaan dihadapan tim Pemeriksa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 13 Februari 2025 dan juga diakui secara tegas dalam sidang DKPP dalam *Vide*o Live youtube

4. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada halaman 12 s/d halaman 19 dan halaman 19 angka 33 huruf a yakni Objek Sengketa I mengandung cacat substansi karena tidak sesuainya antara jenis pelanggaran dengan jenis hukuman kepada penggugat, kami tegaskan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:

4.1. Bahwa Penerapan sanksi kepada Penggugat dalam Objek Sengketa I yakni karena melanggar Peraturan Pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 huruf c sebagaimana kami kutip:

Pasal 4

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib:

a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;

b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;

c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;

Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat 2 kami kutip:

Pasal 11

ayat (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:

a. *mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada* negara dan/atau pemerintah;

4.2. Bahwa dalam Hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam BAP Penggugat sama sekali tidak mengakui dan menyembunyikan motif kehadiran Penggugat dalam Sidang DKPP dan hanya berdalih bahwa kehadirannya sangat dibutuhkan Masyarakat;

4.3. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan DKPP Tanggal 23 Januari 2025 motif Penggugat memberikan keterangan di Sidang DKPP terang dan jelas terungkap bahwa Penggugat memberikan keterangan yang Menyatakan tidak pernah melihat Surat Keputusan Pembatalan Tanggal 5 April 2024 dengan kata lain menyampaikan dihadapan sidang DKKP bahwa Surat Keputusan Bupati Morowali Utara tentang Pembatalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelantikan pejabat tertanggal 5 April 2024 tidak pernah yang dimana keterangan tersebut akan sangat menguntungkan Pengadu/Pemohon yang merupakan Tim Kampanye pasangan calon Nomor Urut 1 yang berimplikasi pada Pembatalan Tergugat sebagai Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2 (dua);

4.4. Bahwa keterangan Penggugat yang memberikan keterangan bahwa Tergugat (Petahana) menerbitkan dokumen yang sebenarnya tidak ada dalam Sidang DKPP tanggal 23 Januari 2025 terang dan jelas menyerang kredibilitas Tergugat sebagai Bupati Morowali Utara yang berpotensi menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik Penggugat sebagai Bupati Morowali Utara serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, sebab Keterangan Penggugat dalam sidang DKPP tersebut disiarkan live dan dapat disaksikan oleh masyarakat Kabupaten Morowali Utara, terlebih lagi bahwa sidang DKPP tanggal 23 Januari 2025 ketika itu masih berlangsung Sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Konstitusi;

4.5. Bahwa yang pemaknaan “pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah” dapat merujuk pada Buku Panduan Badan Kepegawaian Negara, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama, berjudul Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Edisi 2022 Penulis Achmad Sudrajad halaman 10 angka 6 sebagaimana kami kutip:

Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa rujukan Buku Panduan tersebut adalah ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 ayat 10, sebagaimana kami kutip:

Pasal 1 ayat 10

Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.;

4.6. Bahwa berdasarkan pemaknaan terminologi "dampak negatif" tersebut terang dan jelas bahwa pelanggaran Penggugat atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 huruf c telah terpenuhi dan penerapan sanksi disiplin berat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 ayat 2 telah tepat dan benar sehingga berdasar secara hukum apabila dalil Pengugat yang menyatakan objek sengketa I cacat substansi patut untuk dikesampingkan dan Petitum Penggugat sepanjang Objek Sengketa I berdasar secara hukum untuk di Tolak;

5. Bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat pada halaman 16 angka 23 s/d halaman 18 angka 27 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa I mengadung ketidaksinkronan antara menimbang dan Diktum Memutuskan perlu kami tegaskan bahwa dalil a *quo* adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum, sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:

5.1. Bahwa konsideran menimbang merupakan bagian pertimbangan hukum yang telah memuat dasar hukum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijadikan dasar dalam pemeriksaan penggugat yang mana telah terang dan jelas memuat ketentuan PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil termasuk pasal 4 huruf c (*vide* konsideran menimbang huruf b, objek sengketa I);

5.2. Bahwa Diktum merupakan pokok ketetapan dan rumusan keputusan yang mana dalam diktum kesatu telah terang dan jelas mendasarkan keputusan pada PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni pasal 4 huruf c sebagaimana telah termuat dalam konsideran menimbang huruf b yang merupakan dasar hukum Keputusan;

5.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah terang dan jelas bahwa antara diktum kesatu dengan konsideran telah sesuai sehingga substansi surat keputusan telah tepat dan benar, karenanya maka dalil penggugat tidaklah berdasar secara hukum dan patut untuk dikesampaingkan.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Substansi atau isi keputusan Objek Sengketa I dan juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengandung cacat substansi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
7. Bahwa oleh karena dalil Gugatan Pengguat sepanjang objek sengketa I telah tepat dan benar, maka berdasar secara hukum apabila dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;

b. Substansi atau isi keputusan Objek Sengketa II yakni Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.3/177/BPKPSDM/III/2025 Tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak mengandung cacat prosedur dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa mencermati dalil Penggugat terkait objek sengketa II ditetapkan tanpa prosedur mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri dengan merujuk Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 162 ayat 3 (*vide* gugatan hlm 20-21 angka 38-42, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum sebagaimana kami uraikan berikut ini:

1.1. Bahwa dalil penggugat yang merujuk pada Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pemilihan), Pasal 162 ayat 3 merupakan dalil yang tidak relevan diterapkan dalam perkara a *quo*, sebab Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang Khusus terkait Pemilihan yang mana dalam Pasal 162 ayat 3 tersebut berdimensi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud UU Pemilihan Pasal 190 yang dalam menilai apakah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 162 ayat 3 haruslah terlebih dahulu melalui Proses pada Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diberikan wewenang dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilihan sesuai UU Pemilihan Pasal 461. Faktanya sampai dengan saat ini tidak terdapat laporan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dan tidak ada Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 162 ayat 3;

1.2. Bahwa apabila ketentuan Pasal 162 ayat 3 diterapkan dalam perkara ini maka terang dan jelas bahwa gugatan penggugat terkualifikasi gugatan yang prematur karena belum melalui proses di Bawaslu Kabupaten Morowali Utara dan pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak memiliki kompetensi Absolut untuk memeriksa perkara ini sebab dalam sistem penegakkan hukum pada tahapan pemilihan menjadi kompetensi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan Pasal 154 ayat 2, sebagaimana kami kutip:

Pasal 154 ayat 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.;

1.3. Bahwa terkait dengan penerbitan objek sengketa II yakni Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 800.1.3/177/BPKPSDM/III/2025 Tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan atas penjatuhan sanksi disiplin kepada Penggugat, hal mana telah secara terang dan jelas termuat dalam Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 800.1.10.4/18/BKSDM/III/2025 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan (Objek Sengketa I) pada diktum ke empat, sebagaimana kami kutip:

Keempat : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan Keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

1.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalil penggugat sepanjang dalil cacat prosedur karena melanggar pasal 162 ayat 3 adalah tidak berdasar secara hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.

2. Bahwa mencermati dalil penggugat terkait prosedur pemeriksaan yang menurut penggugat haruslah diperiksa terlebih dahulu oleh atasan langsung Penggugat yakni Bupati Morowali Utara (*vide* gugatan hlm.21 angka 43) dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum. Terkait dalil tersebut telah diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 34 dan 35, kami kutip sebagai berikut:

Pasal 34

(1) *PNS yang di duga melakukan pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim* Pemeriksa

Pasal 35

(1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya Surat Panggilan.

(2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

(3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa.

Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut terang dan jelas bahwa pemeriksaan dapat dilakukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa, frasa *atau* merujuk pada suatu kondisi dimana jika PNS di duga melakukan pelanggaran disiplin maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh atasan langsung dari PNS pada suatu unit kerja atau diperiksa oleh Tim Pemeriksa, sehingga frasa *atau dalam ketentuan Pasal 34 di atas* merupakan alternatif/pilihan untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS.;

Selanjutnya mengenai Tim Pemeriksa diatur pada pasal 37, sebagaimana kami kutip:

Pasal 37

(1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.

(2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka proses pemeriksaan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh PPK yakni Tergugat telah tepat dan benar sesuai ketentuan sehingga dalil Penggugat beralasan hukum untuk dikesampaingkan;

2.1. Bahwa dalil penggugat pada halaman 18 angka 28 yang menyatakan bahwa Tergugat menjatuhkan sanksi disiplin 2 kali terhadap Penggugat merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum.

1.1. Bahwa Objek Sengketa II yakni Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.3/177/BPKPSDM/III/2025 Tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan pelaksanaan dari isi diktum keempat Objek Sengketa I, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai sanksi yang berulang dan tidak melanggar peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 35 ayat 3.;

1.2. Bahwa oleh karena objek sengketa II adalah pelaksanaan dari Diktum Keempat pada Objek Sengketa I, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menjatuhkan sanksi 2 (dua) kali adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.;

c. Objek Sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

1. Bahwa mencermati seluruh uraian dalil Penggugat yang pada Pokoknya yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I dan Objek Sengketa II melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, uraian dalil penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan pengulangan-pengulangan dari dalil-dalil terdahulu yang telah dijawab dan diuraikan secara detail oleh tergugat dalam jawaban pokok perkara sehingga uraian jawaban tergugat tersebut juga merupakan jawaban tergugat sepanjang dalil mengenai tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat tegaskan kembali mengenai keputusan Tergugat yang dijadikan objek sengketa dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

2.1. Asas Kepastian Hukum

a) Bahwa dasar hukum yang Tergugat gunakan dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah tertuang secara jelas dalam konsideran Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dan Penjatuhan sanksi telah secara terang dan jelas termuat dalam Diktum Objek sengketa I yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 huruf c, demikian juga atas penerbitan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor. 800/25.2/BKPSDM/III/2025 Tentang Penguatan terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tertanggal 27 Maret 2025 (yang tidak dijadikan Objek sengketa dalam Perkara a quo);

b) Bahwa oleh karena Penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan maka tindakan Tergugat telah memenuhi asas Kepastian Hukum dan karenanya dalil Gugatan Penggugat berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan.

2.2. Asas Kecermatan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Bahwa tata cara dan prosedur dalam proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah 79 tahun 2021 Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

b) Bahwa Tergugat dalam melakukan proses pemeriksaan dan Penjatuhan sanksi juga telah mempedoman peraturan perundang-undangan terkait telah mencantumkan secara jelas dalam dokumen administrasi yang akan Tergugat sampaikan pada tahap sidang pembuktian nanti;

c) Bahwa oleh karena Penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan maka tindakan Tergugat telah memenuhi asas Kecermatan dan karenanya dalil gugatan penggugat berdasar hukum untuk dikesampingkan.

2.3. Asas Keterbukaan:

a. Bahwa Tergugat dalam menerapkan sanksi sebagaimana objek sengketa I dan menindaklanjuti penjatuhan sanksi dengan menerbitkan Objek Sengketa II, Tergugat telah mempertimbangan dengan bijak Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

b. Bahwa Penggugat secara terang dan jelas selalu membangun narasi-narasi apologi dengan menyerang Tergugat baik dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan di DKPP, dalam uraian keberatan Penggugat tanggal 12 Maret 2025 dengan menuduhkan Tergugat menerbitkan dokumen palsu dan melakukan tindakan diskriminasi sampai dengan menuduh Tergugat memiliki dendam politik terhadap penggugat.

c. Bahwa tuduhan-tuduhan tersebut apabila dihubungkan dengan motif kehadiran Penggugat pada sidang DKPP sebagai saksi dari Pelapor/Pengadu yakni Karsena Aristoteles yang tidak lain adalah Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yakni Jeffisa & Ruben Hehi terlebih lagi pernyataan-pernyataan Penggugat pada Sidang DKPP tersebut, sangat Terang dan jelas menegaskan bahwa Penggugatlah yang memiliki motif Politik untuk menyerang kehormatan dan kredibilitas Tergugat sebagai Bupati Petahana, namun ketika rencana tersebut gagal, Tergugat tidak segarang ketika menyerang di sidang DKPP malah terkesan “cengeng” dengan membangun argumentasi bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat sampai dengan mengajukan Gugatan ini;
d. Bahwa Penggugat seharusnya berterima kasih kepada Tergugat karena Penggugat yang dijatuhi sanksi masih tetap dilindungi martabatnya oleh Tergugat dengan menempatkan Penggugat bukan di instansi tempat Penggugat menjabat sehingga tidak mengalami *post power syndrom* dan terlebih lagi penggugat ditempatkan di kelurahan yang sangat membutuhkan keahlian Penggugat sehingga Penggugat tetap dapat melakukan inovasi dengan pengalaman yang selama ini dimiliki oleh Penggugat;
e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Terang dan jelas Tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas keterbukaan sehingga dalil Penggugat adalah dalil yang keliru dan Tidak Berdasar Hukum sehingga Patut untuk dikesampingkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan a *quo* selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat (*weig*eren) atau setidak tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijk verklard);*

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 23 September 2025, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 30 September 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.10.4/18/BKPSDM/III/2025 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan tanggal 5 Maret 2025, atas nama Abd. Rauf, SE. (sesuai asli)
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

800.1.3/177/BKPSDM/III/2025 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, tanggal 24 Maret 2025, atas nama Abd. Rauf, SE. (sesuai asli);

3. Bukti P-3 : Surat Abd Rauf, Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.1.0.4/18/BKPSDM/III/2025, yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara, tanggal 12 Maret 2025 (sesuai asli)
4. Bukti P-4 : Surat Pengantar atas Surat Keberatan, Tanggal 14 Maret 2025 (sesuai fotokopi)
5. Bukti P-5 : Surat Abd Rauf, Perihal: Keberatan terhadap Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.3.4/177/BKPSDM/III/2025, yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara, tanggal 10 April 2025 (sesuai asli)
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Surat Keberatan Abd. Rauf, S.E., tanggal 10 April 2025 (sesuai asli)
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800/25.2/BKPSDM/III/2025 tentang Penguatan Terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, tanggal 27 Maret 2025, atas nama Abd. Rauf, SE. (sesuai asli)
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 813.1/502-CP/B.MW/2009, tentang Pengakatan Calon Pegawai Negeri Sipil, atas nama Abd. Rauf, tanggal 10 Juni 2009 (sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 821.1.PD/435-PEG/B.MW/2010, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Abd. Rauf, tanggal 25 Oktober 2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sesuai fotokopi);

10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 823.3/002/B.MU/2024 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Abd Rauf, SE**,** tanggal 18 Maret 2025 (sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705) (sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718) (sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2-PKE-DKPP/I/2025, tanggal 3 Februari 2025 (sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Berita *Online* Poso *News* berjudul "*Bupati Morowali dan Wakil Bupati Morowali Utara Resmi Dilantik Presiden RI*", tanggal 21 Februari 2025; (sesuai fotokopi)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

16. Bukti P-16 : (*ad Informandum*);
17. Bukti P-17 : Surat Kantor Hukum Jati Centre Nomor: 13.A/KH-JC/X/2025, Perihal: Permohonan Ahli, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah, tanggal 6 Oktober 2025, dengan lampiran Tanda Terima Surat, tanggal 6 Oktober 2025 (sesuai asli)
18. Bukti P-18 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, Nomor 068/PW.00.01/K.ST.07/9/2024, Perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan, yang ditujukan kepad Abd. Rauf, tanggal 30 September 2024 (sesuai fotokopi)
19. Bukti P-19 : Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: …/I-P/L-DKPP/20.. oleh Pelapor Karsena Aristoteles, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 14 Oktober 2025 (sesuai fotokopi)
20. Bukti P-20 : Surat Izin Cuti Tahunan Nomor: 851/88/BKPSDM/I/2025, atas nama Abd. Rauf, S.E, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Morowali Utara, tanggal 16 Januari 2025 (sesuai fotokopi)
21. Bukti P-21 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, Perihal : Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawain, yang ditujukan kepada Gubernu/Pj. Gubernur, dan Bupati/Wali Kota/Pj. Bupati/Pj. Wali Kota, tanggal 29 Maret 2024 (seusai fotokopi)

Penggugat telah mengajukan fotokopi *Peraturan Badan Kepegawaian Negara*, diberi tanda *Ad Informandum*, sebagai berikut:

1. *Ad Informandum* : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-24, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 800.1.10.4/18/BKPSDM/III/2025 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tanggal 05 Maret 2025, atas nama Abd. Rauf, S.E; (sesuai asli)
2. Bukti T-2 : Tanda Terima Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.10.4/18/BKPSDM/III/2025 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan, tanggal 5 Maret 2025 (sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.3/177/BKPSDM/III/2025 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, tanggal 24 Maret 2025 , atas nama Abd. Rauf, S.E.; (sesuai asli)
4. Bukti T-4 : Tanda Terima Surat Penempatan ASN A.n Abd. Rauf,SE, tanggal 24 Maret 2025 (sesuai asli);
5. Bukti T-5 Surat Panggilan Nomor: 800.1.10.4/06/BKPSDM/II/2025, kepada Abd Rauf, S.E untuk menghadap Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara, terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN, tanggal 11 Februari 2025.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sesuai asli);

6. Bukti T-6 : Tanda Terima Surat Panggilan Nomor : 800.1.10.4/06/BKPSDM/II/2025 atas nama Abd Rauf, S.E, tanggal 11 Februari 2025 (sesuai asli)
7. Bukti T-7 : Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Nomor 800.1.6.2/91/BKPSDM/II/2025, yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali Utara, tanggal 13 Februari 2025 (sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pemeriksaan atas nama Abd Rauf, S.E., yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin, tanggal 13 Februari 2025 (sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Laporan Hasil Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Abd. Rauf, SE., Nomor 800/08/BKPSDM/II/2025, oleh Tim Pemeriksa yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara, tanggal 17 Februari 2025. (sesuai asli)
10. Bukti T-10 : Surat Panggilan Nomor: 800.1.10.4/16/BKPSDM/III/2025, kepada Abd Rauf, S.E untuk menghadap Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara, terkait Pembacaan Putusan atas dugaan pelanggaran disiplin ASN, tanggal 04 Maret 2025 (sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Tanda Terima Surat Panggilan an. ABD Rauf, SE, Nomor 800.1.10.4/16/BKPSDM/III/2025, tanggal 4 Maret 2025 (sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Lembar Disposisi Bupati Morowali Utara atas Surat Keberatan Abd. Rauf, tanggal 14 Maret 2025 (sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Lembar Disposisi Bupati Morowali Utara atas Surat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Nomor 800/26.1/BKPSDM/III/ 2025, tanggal 18 Maret 20025 (sesuai asli)
14. Bukti T-14 : Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

800/25.2/BKPSDM/III/2025 tentang Penguatan terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, tanggal 27 Maret 2025. (sesuai asli)

15. Bukti T-15 : Tanda Terima Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 800/25.2/BKPSDM/III/2025 tentang Penguatan terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, atas nama Abd. Rauf, S.E., tanggal 14 Mei 2025 (sesuai asli);
16. Bukti T-16 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 800.1.10.4./577/BKD/2025, Hal : Keterangan atas pembebasan jabatan, yang ditujukan kepada Bupati Morowali Utara, tanggal 18 Juni 2025 (sesuai asli);
17. Bukti T-17 : Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Morowali Utara Nomor 800.1.10.4/51/ BKPSDM/VI/2025, Perihal : Keterangan Atas Pembebasan Jabatan, yang ditujukan kepada Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 23 Juni 2025 (sesuai asli);
18. Bukti T-18 : Panggilan Sidang Nomor: 115/PS.DKPP/SET-04/I/2025, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Morowali Utara, tanggal 14 Januari 2025 (sesuai asli);
19. Bukti T-19 : Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2-PKE-DKPP/I/2025, tanggal 3 Februari 2025 (sesuai fotokopi);
20. Bukti T-20 : Satu Amplop Surat berisi Flashdisk yang memuat Potongan Video Sidang DKPP, beserta penjelasan singkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang isi video yaitu Kehadiran Penggugat sebagai ASN dalam sidang DKPP (sesuai fotokopi dengan lampiran *flashdisk*)

21. Bukti T-21 : Surat Wakil Bupati Morowali Utara Nomor: 100.3/0009/HKM/X/2025, Perihal: Permohonan Permintaan Dokumen Untuk Kepentingan Pembuktian Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 16/G/2025/PTUN.PL dan Nomor: 17/G/2025/PTUN.PL, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Morowali Utara, Tanggal 15 Oktober 2025 (sesuai asli);
22. Bukti T-22 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 132/TU.01.2-SP/7212/2025, Perihal : Surat Pengantar, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Morowali Utara, tanggal 16 Oktober 2025, (sesuai asli).
23. Bukti T-23 : Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/87/ST/HKM/II/2025, An. Betsi A Pombalawo,S.H., tanggal 11 Februari 2025 (sesuai asli);
24. Bukti T-24 : Surat Tugas Nomor : 094/57/ST/ITDAKAB/II/2025, An. Wirda Fauzah Ali, S.Sos., M.Si., tanggal 6 Februari 2025 (sesuai fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1. Gatot Susilo Eko Budiyanto:
 - Bahwa saksi menyatakan mengenal Penggugat;
 - Bahwa saksi menyatakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kantor Kelurahan Kolonodale, tetapi kemudian mendapat hukuman disiplin menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada Kantor Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat diberikan hukuman disiplin karena menghadiri sidang DKPP pada tanggal 23 Januari 2025 di Jakarta;
- Bahwa saksi menyatakan kedudukan Penggugat dalam menghadiri sidang DKPP adalah sebagai saksi yang diundang oleh Pelapor atas nama Karsena Aristoteles terkait dugaan pelanggaran oleh Bawaslu;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pada saat menghadiri sidang DKPP tersebut, Penggugat tidak membawa surat tugas karena sedang cuti tahunan dan berangkat ke Jakarta dengan biaya dari Pelapor;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui keterangan yang diberikan Penggugat dalam sidang DKPP tersebut, yaitu terkait proses pelaksanaan pelantikan jabatan eselon II, termasuk pelantikan terhadap saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat wajib mengetahui pelantikan yang terjadi di Kolonodale karena jabatannya sebagai Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kantor Kelurahan Kolonodale, dan pelantikan tersebut terjadi pada tanggal 22 Maret 2025, namun SK bertanggal 21 Maret 2025;
- Bahwa saksi menyatakan juga hadir dalam sidang DKPP tersebut sebagai saksi, namun dalam putusan, saksi dan Penggugat ditetapkan sebagai Pihak Terkait;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat objek sengketa pada saat diserahkan;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak pernah dipanggil oleh atasannya, dalam hal ini Lurah, untuk dilakukan pembinaan ataupun teguran setelah menghadiri sidang DKPP;
- Bahwa saksi menyatakan dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat mengalami kerugian karena harus menempuh jarak sekitar 100 km setiap hari antara rumah dan tempat kerja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan kehadiran Penggugat sebagai saksi dalam sidang DKPP tidak membawa dampak kekacauan di Morowali;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Daerah di BPK Morowali Utara pada tanggal 13 Maret 2025 terkait kehadirannya sebagai saksi dalam sidang DKPP;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat menghadiri sidang DKPP terkait dugaan pelanggaran pemilu dengan Karsena Aristoteles (masyarakat Morowali Utara) sebagai Pelapor dan Bawaslu Morowali Utara sebagai Terlapor;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dipanggil untuk diperiksa dalam sidang DKPP tersebut karena adanya dugaan pemalsuan dokumen pelantikan tanggal 22 Maret 2024 yang dalam SK diubah menjadi 21 Maret 2024, sehingga dilakukan pemeriksaan di Bawaslu, dan hasil pemeriksaan menyatakan tidak ada pelanggaran sehingga Karsena melaporkannya ke DKPP;
- Bahwa saksi menyatakan Karsena tidak pernah mengirim surat kepada atasan Penggugat terkait permintaan untuk menjadi saksi dalam sidang DKPP;
- Bahwa terhadap Bukti T-22, saksi menyatakan tidak pernah melihat dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tidak melakukan pelanggaran terkait kerugian negara sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi menyatakan SK tanggal 21 Maret 2025 mengalami perubahan namun isinya tetap sama;
- Bahwa saksi menyatakan perubahan tanggal SK dilakukan karena batas pelaksanaan pilkada adalah tanggal 22 Maret 2025 dan adanya surat edaran dari Mendagri mengenai batas pelaksanaan pilkada tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan SK pelantikan tanggal 21 Maret 2025 diserahkan hampir satu bulan setelah pelantikan tanggal 22 Maret 2025;
- Bahwa saksi menyatakan anggota tim yang memeriksa Penggugat hanya 5 (lima) orang dari 7 (tujuh) orang yang tercantum dalam SK;
- Bahwa saksi menyatakan atasan langsung Penggugat tidak hadir pada saat pemeriksaan terhadap Penggugat;
- Bahwa terhadap Bukti P-20, saksi menyatakan pernah melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat mengajukan keberatan terhadap hukuman disiplin pada tanggal 12 Maret 2025, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa terhadap Bukti T-14, saksi menyatakan pernah melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa saksi menyatakan Bukti T-14 diterima saksi pada tanggal 14 Mei 2025 dan saksi lupa apakah dilakukan upaya keberatan terhadap bukti tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat mengalami kerugian karena saksi juga mengalami hal yang sama dan Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi dan Penggugat bertemu di Palu dan berangkat bersama ke Jakarta, pada saat itu saksi telah selesai dinas selama 3 (tiga) hari di Palu dan Penggugat sedang cuti tahunan;
- Bahwa terhadap Bukti P-14, saksi menyatakan pernah melihatnya, namun tidak mengetahui keseluruhannya;
- Bahwa saksi menyatakan dalam sidang DKPP, saksi menyampaikan bahwa saksi hadir tanpa membawa surat tugas, hanya memiliki izin secara lisan dari Sekretaris Daerah untuk memberikan keterangan terkait pelantikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan dalam SK Tim Pemeriksa terhadap Penggugat, Sekretaris Daerah bertindak sebagai Ketua Tim;
- Bahwa saksi menyatakan tidak memiliki surat tugas ke Jakarta, karena surat tugas saksi hanya sampai Palu, dan setelah urusan dinas di Palu selesai, Pelapor meminta saksi untuk hadir sebagai saksi dalam sidang DKPP sehingga tidak dapat menggunakan SPPD.

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat

1. Nimrod Adon Tandi:
 - Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Penggugat telah dibentuk tim dan dibuatkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa dalam surat perintah tersebut terdapat 7 (tujuh) orang tim pemeriksa;
 - Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan terhadap Penggugat hanya 5 (lima) orang, sedangkan 2 (dua) orang atas nama Wirda Faodah Ali, S.Sos., M.Si. dan Betsi A. Pombalawo, S.H. tidak hadir karena sedang melaksanakan dinas luar;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat tetap dilaksanakan meskipun terdapat anggota tim pemeriksa yang tidak hadir;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan karena terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Penggugat diduga melakukan pelanggaran berupa tidak mematuhi ketentuan kepegawaian, tidak menunjukkan integritas, serta dianggap terlibat politik praktis karena hadir sebagai saksi dalam sidang DKPP;
 - Bahwa hasil pemeriksaan tersebut menyatakan Penggugat terlibat dalam politik praktis dan hadir tanpa izin sebagai saksi di DKPP,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dari jabatan struktural ke jabatan pelaksana;

- Bahwa Tim Pemeriksa mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan kepada PPK;
- Bahwa saksi turut menandatangani laporan hasil pemeriksaan tersebut.;
- Bahwa kedudukan saksi dalam surat perintah pemeriksaan adalah sebagai sekretaris tim, sedangkan ketua tim adalah Sekretaris Daerah;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan setelah adanya pemanggilan kepada saksi sebagai saksi dalam sidang DKPP, dan saksi melihat Penggugat juga hadir sebagai saksi tanpa izin dari atasan, sehingga saksi selaku Kepala BKD berinisiatif melakukan pemeriksaan dalam konteks pembinaan;
- Bahwa Saksi hadir dalam sidang DKPP;
- Bahwa saksi hadir dalam sidang DKPP pada tanggal 23 Januari 2025 di Jakarta;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat panggilan untuk menghadiri sidang DKPP tersebut dan dikirim melalu chat Whatsapp dan dalam undangan tersebut disebutkan nama dan jabatan saksi;
- Bahwa Saksi menghadiri sidang DKPP sebagai saksi dari Patwas;
- Bahwa dalam sidang DKPP Saksi dipanggil dan diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan secara lisan kepada Sekretaris Daerah, tidak ada permohonan tertulis;
- Bahwa Dalam sidang DKPP saksi sebagai saksi menyampaikan keterangan terkait pelaksanaan pelantikan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sudah masuk dalam ranah pelaksanaan pilkada;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dinas Kominfo, SK tersebut tanggal 21 Maret 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi ikut memproses terbitnya SK Penggugat tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa dalam sidang DKPP yang dipermasalahkan adalah SK tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah ada ditanyakan SK tanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa Penggugat hadir dalam sidang DKPP ada kaitannya dengan politik, oleh karena pada saat itu masih dalam proses pilkada. Dalam ayat 5 huruf N PP Nomor 94 tahun 2021 PNS dilarang memberikan dukungan kepada partai politik;
- Bahwa dengan hadirnya Penggugat dalam sidang DKPP dapat dianggap sebagai memberikan dukungan kepada partai politik oleh karena hadir sebagai saksi untuk pihak pelapor yang dimana pelapor tersebut merupakan tim sukses dari salah satu pasangan calon Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bawaslu Morowali Utara pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat terkait netralitas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bawaslu Morowali Utara melakukan pemeriksaan terkait netralitas ASN;
- Bahwa yang menjadi tim pada pemeriksaan terhadap Penggugat adalah, sebagai berikut:
 1. Ir. Musda Guntur, MM., golongan IV/d;
 2. Drs. Nimrod Adon Tandi, M.Si., golongan IV/c;
 3. Atra Towinangku Tamehi, S.H., golongan IV/c
 4. Romel Erwin Tungka, S.Pt., golongan IV/b;
 5. Wirda Faozah Ali, S.Sos., M.Si., golongan IV/b;
 6. Jemy Okbertan Tompira, S.Pt., golongan IV/c;
 7. Betsi A Pombalawo, S.H., golongan IV/a;
- Bahwa diantara anggota tim pemeriksa ada 1 (satu) orang yang golongan kepangkatannya dibawah dari Penggugat yaitu Betsi A Pombalawo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kehadiran Penggugat dalam sidang DKPP akan berdampak oleh karena Penggugat merupakan ASN yang harus memiliki kode etik yang baik tetapi dengan menghadiri sidang DKPP sebagai saksi maka Penggugat dianggap turut memberikan dukungan kepada salah satu calon pasangan Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kehadiran Penggugat dalam sidang DKPP mengakibatkan dampak buruk dalam Instansi kerja Penggugat ataupun dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa atasan langsung Penggugat adalah Bupati dalam hal ini Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memanggil Penggugat terkait kehadiran Penggugat sebagai saksi dalam sidang DKPP;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa;
- Bahwa yang memproses pembuatan objek sengketa adalah bagian Kepegawaian BKPSDM;
- Bahwa yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut adalah kehadiran Penggugat sebagai saksi dalam sidang DKPP;
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah pasal 5 huruf n Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan terhadap salah satu kandidat;
- Bahwa Penggugat terbukti melanggar netralitas. Kehadiran Penggugat sebagai saksi dalam sidang DKPP merupakan buktinya;
- Bahwa 2 (dua) orang tim pemeriksa yang tidak hadir dalam pemeriksaan Penggugat tidak ikut tandatangan dalam berita acara, akan tetapi pada saat dilakukan pengkajian setelah pemeriksaan semua anggota tim hadir dan bertandatangan dalam laporan kajian tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh tim pemeriksa terkait kehadiran saksi dalam sidang DKPP;
- Bahwa pernah ada pertanyaan kepada Penggugat terkait dasar kehadirannya dalam sidang DKPP akan tetapi saksi lupa apa jawaban dari Penggugat pada saat itu;
- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak pernah dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak perlu ada izin dari Mendagri;
- Bahwa Penggugat juga memberikan keterangan dalam sidang DKPP tanggal 23 Januari 2025;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara bersamaan dengan Penggugat, di mana saksi diperiksa sebagai saksi dari pihak Terlapor, sedangkan Penggugat diperiksa sebagai saksi dari pihak Pelapor;
- Bahwa saksi memiliki izin dan membawa surat tugas untuk menghadiri sidang DKPP tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerima surat panggilan DKPP tersebut, awalnya saksi memperlihatkan surat tersebut secara langsung kepada Sekretaris Daerah kemudian dibuatkan surat tugas dan ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Penggugat terkait kehadiran Penggugat dalam sidang DKPP tersebut, saksi hanya mengkonfirmasi kehadiran Penggugat kepada Sekretaris Daerah;
- Bahwa Saksi berangkat ke Jakarta menghadiri sidang DKPP menggunakan anggaran pemerintah daerah selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa saja pertanyaan yang diberikan kepada Penggugat dalam sidang DKPP tersebut;
- Bahwa topik utama pertanyaan untuk Penggugat dalam sidang DKPP terkait kehadiran Penggugat dalam sidang DKPP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kehadiran Penggugat sebagai saksi dalam sidang DKPP tanpa seizin dari atasan tidak menjadi pembahasan pada saat dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat, yang jadi permasalahan hanya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil memberikan keterangan dalam sidang DKPP;
- Bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan terdapat pertimbangan Penggugat sebagai saksi dalam sidang DKPP tanpa seizin dari atasan;
- Bahwa hal tersebut tidak dipertanyakan kepada Penggugat dalam pemeriksaan;
- Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah dijatuhi hukuman disiplin lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan anggota tim pemeriksa untuk memasukkan poin dampak negatif terhadap Negara dan Pemerintah terkait pemberian hukuman disiplin Penggugat oleh karena hal tersebut menjadi bagian hukum untuk memasukkan pertimbangan utama pemberian hukuman disiplin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi termasuk salah satu yang memilih anggota dari tim pemeriksa;
- Bahwa untuk hukuman disiplin berat, langsung dilakukan penurunan jabatan;
- Bahwa penempatan dalam jabatan setelah dijatuhi demosi bergantung pada ketentuan bahwa setelah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun, yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi untuk jabatan yang setara;
- Bahwa yang jadi pertimbangan dalam laporan hasil pemeriksaan kepada Penggugat adalah kehadiran Penggugat sebagai saksi dalam sidang DKPP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 November 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.10.4/18/BKPSDM/III/2025 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan tanggal 5 Maret 2025, atas nama Abd. Rauf, SE. selanjutnya disebut Objek Sengketa I; (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1)
2. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800.1.3/177/BKPSDM/III/2025 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, tanggal 24 Maret 2025 atas nama Abd. Rauf, SE. selanjutnya disebut Objek Sengketa II; (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3)

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*);
2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*) akan dipertimbangkan secara bersamaan dengan formalitas gugatan yaitu Tenggang Waktu pengajuan Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat prematur karena upaya administratif keberatan baru diterima Tergugat pada tanggal 3 Juni 2025 sehingga jangka waktu 21 hari kerja sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 harus dihitung sejak tanggal penerimaan tersebut, dan oleh karena gugatan diajukan sebelum lewatnya tenggang waktu 21 hari kerja serta belum terpenuhi syarat Pasal 5 ayat (3) peraturan yang sama, maka gugatan masih belum waktunya dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan terhadap Objek Sengketa I pada tanggal 12 Maret 2025 yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* Bukti P-3, P-4, dan Bukti T-12) dan terhadap Keberatan tersebut Tergugat memberikan jawaban berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor: 800/25.2/BKPSDM/III/2025 tentang Penguatan Terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, atas nama Abd. Rauf, SE. pada tanggal 27 Maret 2025 (*vide* Bukti P-7 = T-14 dan Bukti T-15);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan terhadap Objek Sengketa II pada tanggal 10 April 2025 yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* Bukti P-5, P-6) dan terhadap Keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diatur sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

> *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur bahwa:

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keberatan dan banding administratif.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa norma yang berkaitan dengan perkara a *quo* terutama mengenai Upaya Administratif telah diatur secara tersendiri di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut PP Nomor 79 Tahun 2021).

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 PP Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan:

(1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan:

(1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:

a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan

b. Keputusan Pejabat.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) *Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.*

(2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 5 PP Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan:

(1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.

(2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.

(3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 6 PP Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan:

(1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.

(2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

(3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat menerima Objek Sengketa I pada tanggal 5 Maret 2025 (*vide* Bukti T-2), sehingga sejak tanggal tersebut secara hukum telah melekat hak bagi Penggugat untuk menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 79 Tahun 2021 mengatur bahwa keberatan diajukan secara tertulis kepada PPK dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan diterima, dan Penggugat terbukti telah mengajukan keberatan tertulis terhadap Objek Sengketa tanggal 12 Maret 2025 (*vide* Bukti P-3) yang diterima Tergugat pada tanggal 14 Maret 2025 (*vide* Bukti P-4 dan Bukti T-12), sehingga upaya administratif tersebut telah ditempuh dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa diterbitkannya jawaban atas keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa I oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 800/25.2/BKPSDM/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 namun baru diterima pada tanggal 14 Mei 2025 oleh Penggugat (*vide* Bukti P-7 = T-14 dan Bukti T-15);

Menimbang, bahwa dengan demikian, sekalipun keputusan penguatan tersebut secara materiil merupakan bentuk penguatan sebagaimana dimungkinkan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 79 Tahun 2021, namun karena tidak disampaikan dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1), maka keberadaan keputusan penguatan tersebut tidak menghapus keadaan hukum berupa tidak dijawabnya keberatan dalam waktu yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 79 Tahun 2021 mewajibkan PPK untuk memberikan keputusan atas keberatan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya keberatan dimaksud, namun dalam perkara a *quo* terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban apapun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jangka waktu tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 79 Tahun 2021, Penggugat secara hukum telah memperoleh hak untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa I telah diajukan secara tepat waktu pada tanggal 14 Maret 2025 dan tidak mendapat tanggapan dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 79 Tahun 2021, tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung sejak berlalunya jangka waktu kewajiban PPK untuk memberi jawaban, sehingga gugatan a *quo* yang diajukan Penggugat terhadap Objek Sengketa I telah sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa II telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 Maret 2025 (*vide* Bukti T-4), sehingga sejak tanggal tersebut telah timbul hak bagi Penggugat untuk menempuh upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 PP Nomor 79 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 79 Tahun 2021 mengatur bahwa keberatan terhadap keputusan PPK diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan diterima oleh Pegawai ASN, dan dalam perkara a *quo* Penggugat telah melakukan keberatan pada tanggal 10 April 2025 (*vide* Bukti P-5), yang diterima oleh Penggugat pada hari yang sama pada tanggal 10 April 2025 (*vide* Bukti P-6) sehingga upaya administratif tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan norma dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 79 Tahun 2021 menentukan bahwa apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan Pegawai ASN, maka Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dalam perkara ini Tergugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan tanggapan apapun terhadap keberatan Penggugat hingga gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II tidak dijawab oleh Tergugat dalam jangka waktu yang dipersyaratkan, maka secara hukum telah terpenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak berlalunya batas waktu kewajiban Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal diterimanya Objek Sengketa II pada 25 Maret 2025, tanggal diajukannya keberatan pada 10 April 2025, serta fakta bahwa keberatan tersebut tidak memperoleh tanggapan apapun hingga gugatan diajukan secara *online*, Majelis berpendapat bahwa gugatan a *quo* telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima.

2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak menjadikan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 800/25.2/BKPSDM/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 (*vide* Bukti P-7= Bukti T-14), yang merupakan keputusan penguatan atas hukuman disiplin sesuai kewenangan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, sebagai objek sengketa, padahal keputusan tersebut sah, mengikat, dan memiliki akibat hukum langsung bagi Penggugat serta berkaitan erat dengan keputusan sebelumnya, sehingga ketidakikutsertaan keputusan tersebut menyebabkan gugatan menjadi cacat formil, tidak jelas, dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Keputusan Penguatan terhadap Objek Sengketa I terbit tanggal 27 Maret 2025 (*vide* Bukti P-7=T-14), namun baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Mei 2025 (*vide* Bukti T-15);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan:

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, yang menyebutkan:

"PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, berikut:

(1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.

(2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.

(3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*) maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan terkait syarat-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

syarat formal gugatan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

(1) Gugatan harus memuat:

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;

b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati gugatan Penggugat dalam halaman 1 (satu) sampai dengan halaman 27 (dua puluh tujuh) telah tercantum mengenai Identitas Penggugat yang memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya, serta nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, kemudian Penggugat juga telah menguraikan tentang Objek Sengketa, Dasar gugatan serta hal yang diminta (Petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan yang dimintakan batal atau tidak sah atas Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I merupakan keputusan awal penjatuhan hukuman disiplin yang pertama kali dan secara langsung menimbulkan kerugian konkret terhadap kedudukan hukum Penggugat selaku ASN, sehingga sejak awal Penggugat secara konsisten menetapkan keputusan tersebut sebagai Objek Sengketa I dalam perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa I tersebut Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 12 Maret 2025 (*vide* Bukti P-3), sebagaimana dipersyaratkan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, dan PPK wajib memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 800/25.2/BKPSDM/III/2025 tentang Penguatan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) Bulan, tanggal 27 Maret 2025 merupakan tanggapan PPK atas keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa I, namun Keputusan Penguatan atau Tanggapan Keberatan atas Objek Sengketa I tersebut baru diterima tanggal 14 Mei 2025 oleh Penggugat (*vide* Bukti T-15);

Menimbang, bahwa walaupun Keputusan Penguatan atau Tanggapan Keberatan atas Objek Sengketa I tersebut merupakan keputusan PPK terhadap keberatan, keputusan itu bersifat turunan, yaitu tindak lanjut administratif yang lahir akibat adanya keberatan terhadap Objek Sengketa I sebagai keputusan awal hukuman disiplin, sehingga keberadaannya tidak menghapus, mengubah, atau menggantikan Objek Sengketa I yang menjadi penyebab langsung kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 memang memberikan kewenangan kepada PPK untuk memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau mencabut keputusan awal, namun Pengadilan berpendapat bahwa norma tersebut tidak mewajibkan Penggugat untuk menjadikan seluruh produk administratif lanjutan sebagai objek sengketa tersendiri apabila yang dipersoalkan tetap merupakan keabsahan keputusan beserta proses penanganan keberatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat ketentuan hukum yang mengharuskan Penggugat menarik keputusan Penguatan atau Tanggapan atas Keberatan terhadap Objek Sengketa I, tanggal 27 Maret 2025 sebagai objek sengketa terpisah, karena fokus perlawanan Penggugat tetap pada keputusan awal penjatuhan hukuman disiplin yang dianggap melanggar prosedur dan substansi peraturan perundang-undangan serta AUPB;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) karena terdapat keputusan yang tidak dijadikan objek sengketa adalah tidak beralasan hukum dan karenanya patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Eksepsi Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) dan Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*) tidak diterima, maka Pengadilan menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu sebagai aspek formalitas gugatan telah dipertimbangkan bersamaan dengan eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur, sehingga selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan yang tidak dijadikan eksepsi oleh Tergugat, yaitu mengenai kewenangan mengadili dan kepentingan Penggugat (*legal standing*).

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

> *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

> *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa definisi sengketa tata usaha negara dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, setidaknya terdapat 3 unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

1) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara;
2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat;
3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa maksud dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati isi Gugatan serta bukti-bukti surat dalam sengketa *a quo*, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara sebab objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat publik dalam rangka melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya khususnya mengenai kepegawaian;
- Bahwa subjek hukum terdiri atas orang (Abd. Rauf) selaku Penggugat dan pejabat tata usaha negara (Bupati Morowali Utara) selaku Tergugat;
- Bahwa objek sengketa merupakan bentuk penetapan tertulis yang ditandatangani oleh Bupati Morowali Utara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam hal ini tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian yang bersifat konkret (tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan), bersifat individual (objek sengketa ditujukan khusus kepada Abd. Rauf

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Penggugat) yang diberikan sanksi hukuman disiplin dibebaskan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan penempatannya di tempat tugas yang baru), dan bersifat final (objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain), dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa hilangnya jabatan Penggugat sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Kelurahan Kolonodale, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II termasuk kategori keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan pula Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif diatur bahwa

> "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum eksepsi gugatan prematur sekaligus syarat formal gugatan mengenai tenggang waktu telah dinyatakan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

> *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";*

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili, menyebutkan:

> *"Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah"*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Bupati Morowali Utara yang berkedudukan pada wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara relatif untuk memeriksa sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan gugatan Penggugat telah dinyatakan memenuhi seluruh syarat formal pengajuan gugatan, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat diangkat menjadi CPNS Tahun 2009, diangkat menjadi PNS Tahun 2010, dan dilantik menjadi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, kemudian pernah menjabat sebagai Lurah Kolonodale, namun dua bulan kemudian dikembalikan ke jabatan semula sebaga Kepala Seksi (*vide* Bukti P-8, P-9, P-10);
2. Bahwa, Penggugat hadir dan memberikan kesaksian dalam persidangan DKPP di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2025 (*vide* Bukti P-14=T-19, T-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20 dihubungkan dengan Keterangan Saksi Drs. Nimrod Adon Tandi, M.Si)

3. Bahwa, Penggugat hadir dalam persidangan DKPP tersebut, tanpa undangan atau panggilan resmi dari DKPP dan dalam keadaan Cuti Tahunan (*vide* Bukti P-20, dihubungkan dengan Keterangan Saksi Drs. Nimrod Adon Tandi, M.Si);
4. Bahwa, Penggugat hadir dalam persidangan DKPP tersebut atas permintaan dan pembiayaan, baik itu transportasi dan akomodasi dari Karsena Aristoteles selaku Tim Sukses Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara atas nama Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi (*vide* Bukti T-22 dan Keterangan Saksi Gatot Susilo Eko Budiyanto);
5. Bahwa, Penggugat telah di Panggil oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk menghadap Tim Pemeriksa berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin ASN (*vide* Bukti T-5, T-6);
6. Bahwa Tergugat telah membentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin ASN (*vide* Bukti T-7);
7. Bahwa, Tim Pemeriksa telah memeriksa Penggugat berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin ASN dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (*vide* Bukti T-8);
8. Bahwa, Tim Pemeriksa melaporkan hasil Pemeriksaan kepada Tergugat, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan tersebut Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I (*vide* Bukti T-9, P-1=T1);
9. Bahwa, Penggugat mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa I, dan terhadap keberatan tersebut Tergugat mengeluarkan jawaban berupa Keputusan Penguatan terhadap Objek Sengketa I (*vide* Bukti P-3, P-4, P-7=T-14, T-15);
10. Bahwa, Tergugat menindaklanjuti Objek Sengketa I, dengan menerbitkan Objek Sengketa II (*vide* Bukti P-2=T-3);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa, Penggugat mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa II, dan terhadap keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan (*vide* Bukti P-5, P-6);

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah apakah penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, apakah telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menilai sah atau tidaknya suatu keputusan, Pengadilan berpedoman pada Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi;*

a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. Dibuat sesuai prosedur; dan

c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap Objek Sengketa, Pengadilan menilai penerbitan keputusan tersebut dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, apakah telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta AUPB;

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan secara *ex tunc*, yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadaan hukum yang berlaku pada saat keputusan tersebut diterbitkan.

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 16 PP Nomor 94 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

"Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

a. Presiden;
b. Pejabat Pembina Kepegawaian;
c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat lain yang setara;
e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
f. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
g. *Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara,"*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

"Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. *Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;*
c. *Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); dan*
d. *Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4),"*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

"Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum,"

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 95 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa:

"Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepal subbagian pada kecamatan, sekretraris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas"

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

"Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36"

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 16 PP Nomor 94 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa Tergugat selaku Bupati Morowali Utara bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) termasuk dalam kategori Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka Tergugat memiliki landasan kewenangan yuridis untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan kepada Tergugat selaku Bupati Morowali Utara untuk menetapkan hukuman disiplin ringan, sedang, maupun berat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional yang berada di bawah kewenangannya, kewenangan tersebut mencakup pula penjatuhan hukuman disiplin berat termasuk penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian, sepanjang Penggugat berada dalam lingkup kewenangannya di Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 95 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan, dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas, dan dalam perkara a *quo* Penggugat yang menjabat sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Kelurahan Kolonodale Kabupaten Morowali Utara termasuk dalam kategori jabatan dimaksud sehingga secara struktural berada di bawah kewenangan Tergugat, oleh karena itu tindakan Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat adalah pihak yang berwenang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan Objek Sengketa I.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021 tersebut, penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa I, sehingga bentuk dan tata cara penetapan hukuman tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mewajibkan setiap hukuman disiplin ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam diktum keempat Objek Sengketa I dinyatakan *"Pengangkatan dalam jabatan baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*,

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah menindaklanjuti ketentuan tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketa II. Tindakan Tergugat tersebut sesuai kewenangannya sejalan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 94 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa *"Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan"*, sehingga penerbitan Objek Sengketa II berupa Keputusan Penempatan Penggugat adalah bentuk pelaksanaan kewajiban hukum yang secara eksplisit diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan ketentuan Pasal 16, Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021, Pasal 95 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2016 serta Pasal 48 ayat (3) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, Tergugat selaku Bupati Morowali Utara yang bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan sebagai Pejabat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berwenang Menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat yang secara struktural berada di bawah kewenangannya, termasuk menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin (Objek Sengketa I) serta menerbitkan keputusan pengangkatan atau penempatan jabatan sebagai tindak lanjut wajib dari hukuman pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana (Objek Sengketa II), sehingga kedua keputusan tersebut merupakan pelaksanaan kewenangan Tergugat yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang menerbitkan Objek sengketa I dan II;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa aturan yang mengatur menganai Prosedur penjatuhan Hukuman disiplin telah diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan turunannya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:

Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

a. Hukuman Disiplin ringan;

b. Hukuman Disiplin sedang; atau

c. *Hukuman Disiplin berat*.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputuhan Hukuman Disiplin kepada PNS telah diatur dalam Bagian Kelima Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

(1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

(2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

(4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

(1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman DIsiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan//larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

(4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

(5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun virtual.

Menimbang, bahwa Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

(1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin kepada PNS secara lebih lanjut diatur dalam Bab V Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

(1) Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.

(2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.

(3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 38 (1) s.d. (4) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

(1) Tim Pemeriksa dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

(2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. Paling kurang 1 (satu) orang anggota)

(4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 94 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

"Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan"

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I dalam perkara a *quo* dikategorikan sebagai Hukuman Disiplin Berat berupa Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat alat bukti yang diajukan oleh para Pihak, berkaitan dengan prosedur penerbitan objek sengketa diperoleh fakta hukum berikut ini:

1. Bahwa Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran disiplin telah dipanggil secara tertulis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan, dan Penggugat telah menerima surat panggilan tersebut (*vide* Bukti T-5, T-6);
2. Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah membentuk Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan yang berpotensi dijatuhi Hukuman Disiplin Berat kepada Penggugat, yang terdiri dari unsur atasan langsung, unsur kepegawaian, dan unsur Inspektorat (*vide* Bukti T-7);
3. Penggugat yang diduga melakukan Pelanggaran disiplin telah dilakukan pemeriksaan secara tertutup melalui tatap muka langsung, Penggugat saat diperiksa telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemerikas, dan hasilnya telah dituangkan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bentuk berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Penggugat (*vide* Bukti T-8);

4. Tim Pemeriksa telah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Tergugat sebagai dasar Tergugat selaku Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin (*vide* Bukti T-9);
5. Tergugat menerbitkan Hukuman Disiplin kepada Penggugat berupa Objek Sengketa I dan dalam Objek Sengketa I telah disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat (*vide* Bukti P-1 =T-1);
6. Penggugat telah dipanggil untuk mendengarkan hasil Keputusan dari Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin terhadap Penggugat (*vide* Bukti T-10, T-11);
7. Penggugat telah melakukan Keberatan terhadap Objek Sengketa I, dan terhadap Keberatan tersebut Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Penguatan sebagai jawaban (*vide* Bukti P-3, T-12, T-13, P-7=T-14);
8. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa II sebgai tindak lanjut atas Objek Sengketa I, berupa penempatan Penggugat di Jabatan Pelaksana (*vide* Bukti Bukti P-2=T-3, T-4);
9. Penggugat telah melakukan Keberatan terhadap Objek Sengketa II, dan terhadap Keberatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban (*vide* Bukti P-5, P-6);

Menimbang, bahwa aturan mengenai prosedur penjatuhan Hukuman Disiplin telah ditentukan secara lengkap dan berjenjang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur bahwa Hukuman Disiplin terdiri atas hukuman ringan, sedang, dan berat, dan bahwa jenis Hukuman Disiplin berat antara lain meliputi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tata cara pemanggilan, pemeriksaan, pembentukan Tim Pemeriksa, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin diatur secara rinci dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 37 PP Nomor 94 Tahun 2021, serta Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 48, dan Pasal 49 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 26 PP Nomor 94 Tahun 2021 mensyaratkan adanya pemanggilan secara tertulis terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan berdasarkan Bukti T-5 dan Bukti T-6 terbukti bahwa Penggugat telah dipanggil secara tertulis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara serta telah menerima panggilan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 secara tegas mengatur bahwa pemeriksaan terhadap Pelanggaran Disiplin, baik yang berakibat pada Hukuman Disiplin sedang maupun berat, dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa yang terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian, serta dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk. Ketentuan tersebut diperjelas oleh Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa pembentukan Tim Pemeriksa wajib dilakukan untuk pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman berat, susunan Tim Pemeriksa harus mencakup unsur atasan langsung, unsur kepegawaian, dan unsur pengawasan, serta pejabat yang ditunjuk sebagai anggota Tim Pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-7 yang dikaitkan dengan keterangan Saksi Nimrod Adon Tandi, terbukti bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah membentuk Tim Pemeriksa yang diantaranya terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Morowali Utara, dan Inspektur pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan karena:

1. Unsur atasan langsung terpenuhi, mengingat Penggugat sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Kolonodale diangkat oleh Tergugat sejak tanggal 22 Maret 2019 (*vide* Gugatan serta dihubungkan dengan Bukti P-10 dan Bukti T-9), sehingga Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan atasan secara struktural dan berwenang mendelegasikan pemeriksaan melalui pembentukan Tim Pemeriksa.
2. Unsur kepegawaian terpenuhi dengan keterlibatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai sekretaris Tim Pemeriksa.
3. Unsur pengawasan terpenuhi dengan dilibatkannya beberapa Inspektur Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawasan.
4. Seluruh anggota Tim Pemeriksa memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur jabatan, susunan, kewenangan pembentukan, serta tingkat jabatan anggota Tim Pemeriksa, Pengadilan berpendapat bahwa Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Tergugat telah sesuai dengan Pasal 29 PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Pasal 37 serta Pasal 38 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, sehingga pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang sah dan memenuhi ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 27 PP Nomor 94 Tahun 2021 mewajibkan pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan ditandatangani oleh pejabat pemeriksa serta PNS yang diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8 dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Gatot Susilo Eko Budiyanto, S.Kom., yang juga diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada hari yang sama dengan Penggugat namun pada waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berbeda, terbukti bahwa Penggugat telah diperiksa secara tatap muka, menjawab seluruh pertanyaan Tim Pemeriksa, serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan bersama pejabat pemeriksa, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 33 PP Nomor 94 Tahun 2021 mensyaratkan bahwa Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan, dan dalam keputusan tersebut wajib dicantumkan pelanggaran disiplin yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-9 dan Bukti P-1 = T-1 terbukti Tim Pemeriksa telah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Tergugat, dan Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa I yang memuat secara jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu "*karena yang bersangkutan pada tanggal 23 Januari 2025 telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*";

Menimbang, bahwa Pasal 37 PP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur bahwa keputusan Hukuman Disiplin harus disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman; dan berdasarkan Bukti T-10 dan Bukti T-11 terbukti bahwa Penggugat telah dipanggil untuk mendengarkan keputusan hukuman disiplin, sehingga prosedur penyampaian keputusan telah dilaksanakan sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana wajib ditindaklanjuti dengan keputusan pengangkatan dalam jabatan pelaksana;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-2 = T-3 dan Bukti T-4 terbukti Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa II sebagai tindak lanjut atas Objek Sengketa I berupa penetapan penempatan Penggugat yang semula menjabat sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan Kolonodale menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada Kantor Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggunakan hak keberatannya terhadap Objek Sengketa I, dan Tergugat telah menerbitkan Keputusan Penguatan sebagai jawaban atas keberatan tersebut (*vide* Bukti P-3, P-4, T-12, T-13, P-7 = T-14), sehingga mekanisme keberatan terhadap Hukuman Disiplin berat telah dilaksanakan sesuai norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa II, Penggugat juga telah mengajukan keberatan (*vide* Bukti P-5 dan P-6), namun Tergugat tidak memberikan jawaban, sehingga Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta persidangan dan ketentuan normatif dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 serta Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, terbukti bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah melaksanakan seluruh tahapan prosedural penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang, mulai dari pemanggilan secara tertulis, pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan, penjatuhan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan, penyampaian keputusan kepada Penggugat, hingga penerbitan keputusan tindak lanjut berupa penetapan dalam jabatan pelaksana serta penyediaan mekanisme keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 94/2021), yang pada pokoknya menyatakan bahwa PNS wajib:

a. *Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. *Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;*
c. *Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;*
d. *Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;*
e. *Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;*
f. *Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;*
g. *Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
h. *Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Menimbang, bahwa kewajiban PNS sebagaimana dimaksud Pasal 3 PP 94/2021 diperluas dalam Pasal 4 PP 94/2021, yang mewajibkan PNS antara lain:

a. *Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;*
b. *Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;*
c. *Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;*
d. *Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;*
e. *Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
f. *Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;*
g. *Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;*
h. *Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan.

Menimbang, bahwa larangan bagi PNS diatur dalam Pasal 5 PP 94/2021, yang pada pokoknya melarang PNS antara lain:

a. Menyalahgunakan wewenang;
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d. Bekerja pada Lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g. Melakukan pungutan di luar ketentuan;
h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. *Ikut kampanye;*
2. *Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
3. *Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
4. *Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
5. *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
6. *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
7. *Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*

Menimbang, bahwa Pasal 7 PP 94/2021 menentukan bahwa PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana Pasal 3 sampai Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) PP 94/2021 mengatur bahwa tingkat hukuman disiplin terdiri atas:

a. *Hukuman Disiplin ringan;*
b. *Hukuman Disiplin sedang; atau*
c. *Hukuman Disiplin berat*.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) PP 94/2021 menyatakan Jenis Hukuman Disiplin berat meliputi:

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. *penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf a PP 94/2021 menentukan bahwa Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PNS yang tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif terhadap negara dan/atau pemerintah:

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:

a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 94 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Peraturan BKN 6/2022) menyatakan bahwa:

"Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan"

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa I yang memuat secara jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu "*karena yang bersangkutan pada tanggal 23 Januari 2025 telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*";

Menimbang, bahwa untuk menilai kesesuaian Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dengan ketentuan PP 94/2021, perlu diuraikan terlebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dahulu perbuatan Penggugat yang menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin berat, yaitu:

a. Penggugat hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tanggal 23 Januari 2025 di Jakarta, dalam perkara Nomor 2-PKE-DKPP/I/2025 antara Pengadu Karsena Aristoteles melawan Bawaslu Kabupaten Morowali Utara (vide Bukti P-14 = T-19, T-20, dan keterangan saksi Drs. Nimrod Adon Tandi, M.Si serta saksi Gatot Susilo Eko Budiyanto).
b. Kehadiran Penggugat dalam persidangan DKPP tersebut dilakukan tanpa undangan atau panggilan resmi dari DKPP dan pada saat Penggugat sedang menjalani Cuti Tahunan (vide Bukti P-20 dan keterangan saksi Nimrod Adon Tandi).
c. Penggugat hadir dalam persidangan DKPP tersebut atas permintaan dan pembiayaan, baik transportasi maupun akomodasi, dari Karsena Aristoteles selaku Pengadu (*vide* keterangan saksi Gatot Susilo Eko Budiyanto).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penggugat (*vide* Bukti T-8) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa (*vide* Bukti T-9) diketahui bahwa Penggugat diperiksa atas dugaan pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PP 94/2021.

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui telah hadir dalam persidangan DKPP, hadir karena dihadirkan oleh Pengadu Karsena Aristoteles, memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Morowali Utara, dan hadir tanpa izin atasan meskipun sedang cuti (*vide* Bukti T-8);

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf a PP 94/2021 secara tegas mengatur bahwa pelanggaran terhadap kewajiban mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan yang berdampak negatif kepada negara merupakan dasar penjatuhan Hukuman Disiplin berat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan BKN 6/2022 mendefinisikan *dampak negatif* sebagai turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas instansi atau pemerintah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, Penggugat hadir dalam persidangan DKPP bukan sebagai pelaksana tugas negara atau pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, tetapi sebagai pihak yang dibawa oleh Karsena Aristoteles. Identitas Penggugat dalam persidangan DKPP dicantumkan sebagai ASN, sehingga keterangannya tidak dapat dipisahkan dari kapasitas jabatannya. Penggugat juga memberikan keterangan terkait informasi yang diperoleh dari siaran langsung Facebook, bukan berdasarkan kapasitas kedinasan atau kewenangan formal (*vide* Bukti P-14= Bukti T-19);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai kewajiban memberikan keterangan menurut KUHAP tidak relevan karena DKPP bukan forum peradilan pidana, sehingga tidak terdapat kewajiban hukum untuk hadir sebagai saksi. Dengan demikian, tindakan Penggugat adalah tindakan sukarela yang tetap tunduk pada ketentuan disiplin ASN;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat yang diberikan tanpa izin atasan, pada hari kerja, dan dalam forum yang menyangkut kepentingan politik lokal dalam hal ini Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara, bertentangan dengan Pasal 3 huruf d, e, f, dan Pasal 4 huruf c PP 94/2021;

Menimbang, bahwa keterlibatan Penggugat dalam persidangan DKPP atas permintaan Karsena Aristoteles yang terbukti merupakan Tim Sukses pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Morowali Utara Nomor Urut 1 (Jeffis Putra Amrullah dan Ruben Hehi) (vide Bukti T-22) menunjukkan adanya tindakan yang memiliki nuansa keberpihakan politik. Sebagai ASN, Penggugat seharusnya dapat menghindari aktivitas yang menimbulkan persepsi keberpihakan politik, sesuai larangan dalam Pasal 5 huruf n PP 94/2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat tersebut merupakan tindakan yang tidak mengutamakan kepentingan negara, serta menimbulkan dampak negatif pada citra dan kepercayaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dengan demikian, unsur Pasal 11 ayat (2) huruf a PP 94/2021 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta, norma, dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah tepat menerapkan ketentuan Pasal 4 huruf c *jo*. Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin berat kepada Penggugat berupa pembebasan dari jabatan selama 12 (dua belas) bulan menjadi jabatan pelaksana, yang selanjutnya diikuti dengan penempatan Penggugat pada jabatan pelaksana;

Menimbang, bahwa substansi pelanggaran yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman dalam Objek Sengketa I dan pelaksanaan tindak lanjutnya dalam Objek Sengketa II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, penerbitan objek sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas oleh karena objek sengketa diterbitkan berdasar kewenangan yang ada pada Tergugat dan secara prosedur maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini';

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat, tanggal 28 November 2025, oleh **ZARINA,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KADEK SUWAWA KIKI KESUMA DEWA, S.H.,** dan **ANGELA INES PAMELA,S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **RISWAN LAIDI,S.H.,** Panitera Penganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota:	**Hakim Ketua Majelis,**
Ttd	*Meterai/Ttd*
I KADEK SUWAWA KIKI KESUMA DEWA, S.H.	**ZARINA, S.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ttd

ANGELA INES PAMELA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RISWAN LAIDI, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp125.000,00
3.	Panggilan-panggilan	Rp 45.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	PNBP/Hak Kepaniteraan	Rp 30.000,00
Jumlah		Rp250.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)